



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hajismansyah Putra Panggilan Ajis ;**
2. Tempat lahir : Lubuk Alung ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 April 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Korong Teluk Belibi Selatan Nagari Punggung Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alunng Kabupaten Padang Pariaman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/58/IX/2020/Reskrim tanggal 14 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum perpanjangan sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1.Doni Eka Putra, S.H.,M.H., 2.Titik,S.H.,M.H., 3.Ferdian Pratama,SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada perhimpunan Bantuan Hukum "Carano Minang" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman-Lubuk Alung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pen.Pid/PH/2021/PN Pmn, tanggal 4 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kedua : Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana padaterdakwa **HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS**dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;**
3. **Menetapkan** barang bukti berupa :
 - ✓ 1 baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak merah ;
 - ✓ 1 sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah ;
 - ✓ 1 pisau bergagang kau dnegan panjang mata pisau sekitar 15 cm ;
 - ✓ 1 golok bergagang kayu berlilitkan karet ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - ✓ 1 Handphone merk STRAWBERY warna hitam ;**Dikembalikan kepada terdakwa ;**
 - ✓ 1 mobil angkot KOALA (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih dengan nomor polisi BA1881 QU ;**Dikembalikan kepada saksi Hendro Saputra Ismet Pgl Aceng ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- ;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membaca pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada intisarinya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari ;

Setelah Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan (Replik) terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intisarinya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

-----Bahwa terdakwa **HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS BERSAMA DENGAN SAKSI ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL**, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di Terminal Angkot, Pasar Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman "**sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain**" yaitu terhadap YOGI MARTADINATA PUTRA (korban) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal padahari Senin, tanggal 14 September 2020, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Simpang Mega Permai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, korban bersama Muhammad Rafi sedang menunggu penumpang angkot yang korban kendarai. Lalu pada saat penumpang angkot korban sudah berjumlah 6 (enam) orang, datang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menemui korban dan berkata "*barangkek lah lai gi*" (berangkat lah lagi gi), namun korban tidak menanggapi perkataan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut. Kemudian terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANG-GILAN AJIS menyuruh MUHAMMAD RAFI untuk memindahkan 1 (satu) unit mobil angkot KOALA (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna Putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU yang dikendarai oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS ke depan angkot korban dan MUHAMMAD RAFI memindahkan angkot tersebut dengan jarak lebih kurang sejauh 15 (lima belas) meter di depan angkot korban.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS kembali mengatakan kepada korban "*barangkek*

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id lagi gi), dan dijawab oleh korban "pantek ang mah".

Kemudian korban turun dan menemui terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS di belakang mobil angkot korban, lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS mengangkat tangannya seperti akan meninju korban sambil berkata "*deh, ang dek adiak-adiak den se nyo*" (duh, kamu karena adik-adik saya saja) dan korban hanya diam saja. Lalu naik 2 (dua) orang penumpang lagi ke atas angkot korban, kemudian korban mengatakan kepada MUHAMMAD RAFI "*ang kecek an ka paja tu den tunggu di jembatan pasa usang*" (kamu bilang sama dia, saya tunggu di jembatan Pasar Usang) lalu korban pergi dengan mengendarai mobil angkot korban menuju Lubuk Alung. Kemudian MUHAMMAD RAFI menyampaikan perkataan korban tersebut kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS.

- Bahwa selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menelpon saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang merupakan adik kandung dari terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS dengan mengatakan "*Bil dima bil*" (bil dimana bil) dan dijawab oleh saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*di rumah kawan simpang tanjuang, emang baa tu?*" (di rumah teman di Simpang Tanjung, ada apa?), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*tolongan bang ciek bil, bang mode nyo ka dikeroyok orang ha*" (tolong abang bil, abang sepertinya akan dikeroyok orang), lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertanya "*sia yang ka mangaroyok bang?*" (siapa yang akan mengeroyok bang?) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*Sopir lo nyo bil*" (sopir juga dia bil) dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan "*a masalah e bang?*" (apa masalah nya bang?) dan dijawab oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*ndak ado do masalah manambang e nyo, tapi nyo berang se, tu mode e bang ka di keroyok nyo, lai ado kawan ang bil?*" (tidak ada hanya masalah menambang saja, tapi dia marah saja, sepertinya abang akan dikeroyoknya, apa ada teman kamu bil ?) dan dijawab saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*lai, dima bil tunggu bang?*" (ada, dimana abil tunggu bang) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*bil tunggu se bang di Pampangan*" (bil tunggu saja abang di Pampangan) dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan "*yo lah, bil kasinan lai bang*" (ya bang, abil kesana lagi).
- Setelah mendapat telpon dari terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang sedang berada di rumah RIKI yang beralamat di Simpang Tanjung Basung, Korong Pasar Usang, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mengambil 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu berlilitkan

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam ember di sebelah televisi di ruang tamu rumah tersebut, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL berjalan ke teras rumah mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm. Setelah itu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bersama FARIS berjalan menyusuri rel kereta api menuju Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, dan sebelum sampai di Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan FARIS mampir ke rumah ADE yang beralamat di Korong Pasar Usang, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah sampai di rumah ADE, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertemu dengan ADE, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL meminta tolong kepada ADE dengan mengatakan “*Sob, tolongan awak ciek sob, bang AJIS kecek nyo ka di keroyok orang*” (sobat, tolong saya sobat, bang AJIS katanya mau di keroyok orang), lalu ADE menjawab “*yo, den lakek baju lu*” (ya, saya pakai baju dulu). Setelah ADE memakai baju, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL beserta FARIS dan ADE melanjutkan perjalanan ke Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang. Setelah sampai di Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, FARIS dan ADE duduk-duduk sambil menunggu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS datang dengan mengendarai angkot, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, FARIS dan ADE naik ke dalam mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut dengan posisi duduk, Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dibelakang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS, ADE di samping Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan FARIS di depan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Bahwa pada saat naik angkot tersebut, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL menyimpan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm tersebut di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu berilitkan karet di dalam baju bagian depan. Bahwa setelah angkot berjalan, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertanya kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS “*dima di hambek nyo bang*” (dimana di tunggunya bang) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab “*di pasa usang ko keceknyo*” (di pasar usang ini katanya). Selanjutnya pada saat sampai di Simpang Tanjung yaitu di depan BANK BRI Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL meminta terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS untuk berhenti, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL turun dari mobil angkot dan memanggil teman saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang bernama RIKI dan PUJI untuk ikut dengan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dengan mengatakan “*bang, pai bang,*

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"bang ikut bang, abang saya mau di keroyok orang bang", mendengar hal tersebut RIKI dan PUJI ikut naik ke mobil angkot yang di kendarai AJIS, dengan posisi duduk, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL tetap di belakang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS, RIKI di samping ADE dan PUJI di sebelah FARIS. Kemudian pada saat sampai di Simpang Tanjung turun 1 (satu) orang penumpang, dan pada saat sampai di jalan lingkaran Buayan Buayan Batang anai turun lagi 1 (satu) orang penumpang wanita yang duduk di depan atau di sebelah kiri terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Setelah itu, ADE pindah duduk ke depan atau di sebelah kiri terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Kemudian terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS melanjutkan perjalanan dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*bang bil baik pisau bang*" (bang bil bawa pisau bang), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab "*a, mambaok pisau ang*" (apa, bawa pisau kamu) dan ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL menjawab "iyo" (iya), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS mengatakan "*o yo lah, untuk jago-jago se nyo*" (o iya lah, untuk jaga-jaga saja). Setelah sampai di Simpang Jambak Lubuk Alung, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS bertanya kepada saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*kalau surang-surang lai talok dek ang bil?*" (kalau satu lawan satu ada sanggup kamu bil?) dan Saksi ABIL SPETIAWAN PGL ABIL menjawab "*lai bang, badannyo sagadang sia bang?*" (ada/sanggup bang, badannya sebesar siapa bang?) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab "*tingginyo samo tinggi jo abang beda-beda saketek nyo, tu badannyo agak badagok saketek*" (tingginya sama tinggi sama abang hanya beda sedikit, dan badannya sedikit kekar).

Kemudian pada saat sampai di Pasar Lubuk Alung tepatnya di depan Wisma Mama, turun 1 (satu) orang penumpang dan saat bersamaan korban datang dan masuk ke dalam mobil angkot yang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS kendarai, lalu korban duduk di bangku serap dekat pintu keluar penumpang, kemudian MUHAMMAD RAFI turun dan pergi dari mobil angkot tersebut. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*pek lah main awak*" (ayo main/berkelahi kita) namun terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS diam saja dan menjalankan mobil angkot tersebut, yang mana korban masih berada di dalam mobil angkot tersebut, lalu sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari Wisma Mama tepatnya di Pos Lintas Simpang Tugu Pasar Lubuk Alung turun 1 (satu) orang penumpang terakhir. Setelah penumpang tersebut

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA

PANGGILAN AJIS dari luar dekat pintu penumpang depan “*pek lah main wak, den kurang sanang jo ang*” (*ayo lah, main/berkelahi kita, saya kurang senang dengan kamu*) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS diam saja, lalu korban mendekati pintu penumpang dengan posisi setengah badan korban masuk ke mobil, kaki kiri korban di luar mobil dan kaki kanan korban di tangga pintu penumpang, lalu korban menarik rambut terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dengan tangan sebelah kanan korban. Lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung mendorong wajah korban dengan kedua tangan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, yang mana tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL memegang 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm sehingga pisau tersebut mengenai pelipis mata sebelah kiri korban. Setelah itu korban mundur satu langkah ke belakang dan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung loncat keluar dengan mengarahkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL ke arah perut korban sehingga pisau tersebut menusuk perut sebelah kanan korban. Selanjutnya pada saat Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan korban sudah berada di luar mobil angkot tersebut, lalu ADE, RIKI dan PUJI ikut turun dari angkot, kemudian ADE memegang tangan kiri korban dan PUJI memegang tangan kanan korban, namun pegangan ADE dan PUJI berhasil dilepaskan oleh korban. Setelah itu, RIKI langsung memukul dada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Kemudian RIKI lari ke samping mobil angkot dan saat bersamaan korban memukul kepala Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dengan kepalan tangan kanan korban, lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung menghindar dengan cara menundukkan badan, Setelah itu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengayunkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL tersebut ke arah rusuk sebelah kiri korban sehingga mengenai rusuk sebelah kiri korban. Setelah itu korban langsung melarikan diri ke arah warung ISMAINI, lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengejar korban dan mengayunkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL ke arah punggung korban, kemudian korban sampai di warung ISMAINI dan korban jatuh dengan posisi sujud di dekat meja depan kedai tersebut sambil memegang bagian perut yang sudah banyak mengeluarkan darah.

- Bahwa terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS melihat korban terjatuh karena terluka karena ditusuk oleh Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL kemudian menyuruh Saksi ABIL SEPTIAN SEPTIAN berhenti menusuk

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh

saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL lari ke arah Kampung Durian Lubuk Alung dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL lari ke arah Kampung Durian Lubuk Alung dengan membawa dan menyimpan pisau tersebut di dalam saku celana sebelah kanan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS pergi dengan menumpang ojek untuk menyusul saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS bertemu dengan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL di jembatan Kampung Durian Lubuk Alung, setelah itu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL naik ke atas motor ojek tersebut dengan posisi saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL duduk di bagian paling belakang. Kemudian pada saat sampai di jembatan Teluk Belibi, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL membuang pisau tersebut ke arah sungai di bawah jembatan Teluk Belibi tersebut. Selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL melanjutkan perjalanan ke rumah paman terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS yang bernama SEFRIA GUNAWAN yang beralamat di Korong Teluk Belibi, Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman. Kemudian terdakwa dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dan sdr ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terhadap korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 14 September 2020 dengan hasil:
 1. Kepala: tampak sebuah luka tertusuk 2,5 cm diatas bola mata kiri ukuran sebelum dirautkan, panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm, setelah dirautkan berbentuk garis tepi luka rata.
 2. Badan:
 - Tampak luka terbuka 12 cm dibawah papilla mammae kanan, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang 10 cm, lebar 9 cm, kedalaman 8 cm, setelah dirautkan berbentuk garis.
 - Tampak luka terbuka di axilaris kiri, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang 8 cm, lebar 5 cm, kedalaman 8 cm, tampak bekas darah disekitar luka.
 3. Anggota gerak atas: tampak luka terbuka pada region bractium kiri ukuran sebelum dirautkan panjang 5 cm lebar 2 cm kedalaman 2 cm, tepi luka rata.

Dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan atas jenazah seorang laki-laki berumur 22 tahun, kulit kuning langsung, kesan gizi cukup, pada

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pemeriksaan yang dapat ada 4 luka terbuka. Didapatkan adanya tanda perdarahan dari luka terbuka. Sebab kematian diduga perdarahan hebat akibat luka tusuk, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor: 445/306/VER/RSUDPDPRM/ XI/2020, tertanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil.M.Farreya.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA ;

-----Bahwa Terdakwa **HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS Bersama Dengan Saksi ABIL SEPTIAWAN PGL ABIL**, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di Terminal Angkot, Pasar Lubuk Alun **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yaitu terhadap YOGI MARTADINATA PUTRA (korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Simpang Mega Permai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, korban bersama Muhammad Rafi sedang menunggu penumpang angkot yang korban kendarai. Lalu pada saat penumpang angkot korban sudah berjumlah 6 (enam) orang, datang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menemui korban dan berkata "*barangkek lah lai gi*" (berangkat lah lagi gi), namun korban tidak menanggapi perkataan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut. Kemudian terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh MUHAMMAD RAFI untuk memindahkan 1 (satu) unit mobil angkot KOALA (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna Putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU yang dikendarai oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS ke depan angkot korban dan MUHAMMAD RAFI memindahkan angkot tersebut dengan jarak lebih kurang sejauh 15 (lima belas) meter di depan angkot korban.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS kembali mengatakan kepada korban "*barangkek lah lai gi*" (berangkat lah lagi gi), dan dijawab oleh korban "pantek ang mah". Kemudian korban turun dan menemui terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS di belakang mobil angkot korban, lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS mengangkat tangannya seperti akan meninju korban sambil berkata "*deh, ang dek adiak-adiak den se nyo*"

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dan, kamu juga adik-adik saya saja) dan korban hanya diam saja. Lalu naik 2 (dua) orang penumpang lagi ke atas angkot korban, kemudian korban mengatakan kepada MUHAMMAD RAFI "*ang kecek an ka paja tu den tunggu di jembatan pasa usang*" (kamu bilang sama dia, saya tunggu di jembatan Pasar Usang) lalu korban pergi dengan mengendarai mobil angkot korban menuju Lubuk Alung. Kemudian MUHAMMAD RAFI menyampaikan perkataan korban tersebut kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS.

- Bahwa selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menelpon saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang merupakan adik kandung dari terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS dengan mengatakan "*Bil dima bil*" (bil dimana bil) dan dijawab oleh saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*di rumah kawan simpang tanjuang, emang baa tu?*" (di rumah teman di Simpang Tanjung, ada apa?), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*tolongan bang ciek bil, bang mode nyo ka dikeroyok orang ha*" (tolong abang bil, abang sepertinya akan dikeroyok orang), lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertanya "*sia yang ka mangaroyok bang?*" (siapa yang akan mengeroyok bang?) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*Sopir lo nyo bil*" (sopir juga dia bil) dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan "*a masalah e bang?*" (apa masalah nya bang?) dan dijawab oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*ndak ado do masalah manambang e nyo, tapi nyo berang se, tu mode e bang ka di keroyok nyo, lai ado kawan ang bil?*" (tidak ada hanya masalah menambang saja, tapi dia marah saja, sepertinya abang akan dikeroyoknya, apa ada teman kamu bil ?) dan dijawab saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*lai, dima bil tunggu bang?*" (ada, dimana abil tunggu bang) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*bil tunggu se bang di Pampangan*" (bil tunggu saja abang di Pampangan) dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan "*yo lah, bil kasinan lai bang*" (ya bang, abil kesana lagi).

- Setelah mendapat telpon dari terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang sedang berada di rumah RIKI yang beralamat di Simpang Tanjung Basung, Korong Pasar Usang, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mengambil 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu berlilitkan karet yang terletak di dalam ember di sebelah televisi di ruang tamu rumah tersebut, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL berjalan ke teras rumah mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm. Setelah itu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bersama FARIS berjalan menyusuri rel kereta api menuju Pampangan Rel Kereta Api Pasar

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan FARIS mampir ke rumah ADE yang beralamat di Korong Pasar Usang, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah sampai di rumah ADE, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertemu dengan ADE, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL meminta tolong kepada ADE dengan mengatakan “*Sob, tolongan awak ciek sob, bang AJIS kecek nyo ka di keroyok orang*” (sobat, tolong saya sobat, bang AJIS katanya mau di keroyok orang), lalu ADE menjawab “*yo, den lakek baju lu*” (ya, saya pakai baju dulu). Setelah ADE memakai baju, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL beserta FARIS dan ADE melanjutkan perjalanan ke Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang. Setelah sampai di Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, FARIS dan ADE duduk-duduk sambil menunggu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS datang dengan mengendarai angkot, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, FARIS dan ADE naik ke dalam mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut dengan posisi duduk, Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dibelakang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS, ADE di samping Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan FARIS di depan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Bahwa pada saat naik angkot tersebut, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL menyimpan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm tersebut di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu berilitkan karet di dalam baju bagian depan. Bahwa setelah angkot berjalan, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertanya kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS “*dima di hambek nyo bang*” (dimana di tunggunya bang) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab “*di pasa usang ko keceknyo*” (di pasar usang ini katanya). Selanjutnya pada saat sampai di Simpang Tanjung yaitu di depan BANK BRI Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL meminta terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS untuk berhenti, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL turun dari mobil angkot dan memanggil teman saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang bernama RIKI dan PUJI untuk ikut dengan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dengan mengatakan “*bang, pai bang, abang wak ka dikeroyok orang bang*” (bang ikut bang, abang saya mau di keroyok orang bang), mendengar hal tersebut RIKI dan PUJI ikut naik ke mobil angkot yang di kendarai AJIS, dengan posisi duduk, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL tetap di belakang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS, RIKI di samping ADE dan PUJI di sebelah FARIS.

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat sampai di Simpang Tanjung turun 1 (satu) orang penumpang, dan pada saat sampai di jalan lingkar Buayan Batang anai turun lagi 1 (satu) orang penumpang wanita yang duduk di depan atau di sebelah kiri terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Setelah itu, ADE pindah duduk ke depan atau di sebelah kiri terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Kemudian terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS melanjutkan perjalanan dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*bang bil baok pisau bang*" (bang bil bawa pisau bang), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab "*a, mambaok pisau ang*" (apa, bawa pisau kamu) dan ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL menjawab "*iyo*" (iya), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS mengatakan "*o yo lah, untuk jago-jago se nyo*" (o iya lah, untuk jaga-jaga saja). Setelah sampai di Simpang Jambak Lubuk Alung, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS bertanya kepada saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*kalau surang-surang lai talok dek ang bil?*" (kalau satu lawan satu ada sanggup kamu bil?) dan Saksi ABIL SEPTIAWAN PGL ABIL menjawab "*lai bang, badannyo sagadang sia bang?*" (ada/sanggup bang, badannya sebesar siapa bang?) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab "*tingginyo samo tinggi jo abang beda-beda saketek nyo, tu badannyo agak badagok saketek*" (tingginya sama tinggi sama abang hanya beda sedikit, dan badannya sedikit kekar).

- Kemudian pada saat sampai di Pasar Lubuk Alung tepatnya di depan Wisma Mama, turun 1 (satu) orang penumpang dan saat bersamaan korban datang dan masuk ke dalam mobil angkot yang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS kendaraai, lalu korban duduk di bangku serap dekat pintu keluar penumpang, kemudian MUHAMMAD RAFI turun dan pergi dari mobil angkot tersebut. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*pek lah main awak*" (ayo main/berkelahi kita) namun terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS diam saja dan menjalankan mobil angkot tersebut, yang mana korban masih berada di dalam mobil angkot tersebut, lalu sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari Wisma Mama tepatnya di Pos Lintas Simpang Tugu Pasar Lubuk Alung turun 1 (satu) orang penumpang terakhir. Setelah penumpang tersebut pergi, korban mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dari luar dekat pintu penumpang depan "*pek lah main wak, den kurang senang jo ang*" (ayo lah, main/berkelahi kita, saya kurang senang dengan kamu) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS diam saja, lalu korban mendekati pintu penumpang dengan posisi setengah badan korban masuk ke mobil, kaki kiri korban di luar mobil dan kaki kanan

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penumpang, lalu korban menarik rambut terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dengan tangan sebelah kanan korban. Lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung mendorong wajah korban dengan kedua tangan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, yang mana tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL memegang 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm sehingga pisau tersebut mengenai pelipis mata sebelah kiri korban. Setelah itu korban mundur satu langkah ke belakang dan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung loncat keluar dengan mengarahkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL ke arah perut korban sehingga pisau tersebut menusuk perut sebelah kanan korban. Selanjutnya pada saat Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan korban sudah berada di luar mobil angkot tersebut, lalu ADE, RIKI dan PUJI ikut turun dari angkot, kemudian ADE memegang tangan kiri korban dan PUJI memegang tangan kanan korban, namun pegangan ADE dan PUJI berhasil dilepaskan oleh korban. Setelah itu, RIKI langsung memukul dada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Kemudian RIKI lari ke samping mobil angkot dan saat bersamaan korban memukul kepala Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dengan kepalan tangan kanan korban, lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung menghindar dengan cara menundukkan badan, Setelah itu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengayunkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL tersebut ke arah rusuk sebelah kiri korban sehingga mengenai rusuk sebelah kiri korban. Setelah itu korban langsung melarikan diri ke arah warung ISMAINI, lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengejar korban dan mengayunkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL ke arah punggung korban, kemudian korban sampai di warung ISMAINI dan korban jatuh dengan posisi sujud di dekat meja depan kedai tersebut sambil memegang bagian perut yang sudah banyak mengeluarkan darah.

- Bahwa terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS melihat korban terjatuh karena terluka karena ditusuk oleh Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL kemudian menyuruh Saksi ABIL SEPTIAN SEPTIAN berhenti menusuk korban lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL lari ke arah Kampung Durian Lubuk Alung dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL lari ke arah Kampung Durian Lubuk Alung dengan membawa dan menyimpan pisau tersebut di dalam saku celana sebelah kanan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS pergi dengan menumpang ojek

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS bertemu dengan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL di jembatan Kampung Durian Lubuk Alung, setelah itu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL naik ke atas motor ojek tersebut dengan posisi saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL duduk di bagian paling belakang. Kemudian pada saat sampai di jembatan Teluk Belibi, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL membuang pisau tersebut ke arah sungai di bawah jembatan Teluk Belibi tersebut. Selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL melanjutkan perjalanan ke rumah paman terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS yang bernama SEFRIA GUNAWAN yang beralamat di Korong Teluk Belibi, Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman. Kemudian terdakwa dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa HAJIS MANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dan sdr ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terhadap korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 14 September 2020 dengan hasil:

1. Kepala: tampak sebuah luka tertusuk 2,5 cm diatas bola mata kiri ukuran sebelum dirautkan, panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm, setelah dirautkan berbentuk garis tepi luka rata.
2. Badan:
 - Tampak luka terbuka 12 cm dibawah papilla mammae kanan, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang 10 cm, lebar 9 cm, kedalaman 8 cm, setelah dirautkan berbentuk garis.
 - Tampak luka terbuka di axilaris kiri, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang 8 cm, lebar 5 cm, kedalaman 8 cm, tampak bekas darah disekitar luka.
3. Anggota gerak atas: tampak luka terbuka pada region bractium kiri ukuran sebelum dirautkan panjang 5 cm lebar 2 cm kedalaman 2 cm, tepi luka rata.

Dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan atas jenazah seorang laki-laki berumur 22 tahun, kulit kuning langsung, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar didapatkan ada 4 luka terbuka. Didapatkan adanya tanda perdarahan dari luka terbuka. Sebab kematian diduga perdarahan hebat akibat luka tusuk, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor: 445/306/VER/RSUDPDPRM/

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani

oleh dr. Fadhil.M.Farreya.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA ;

-----Bahwa terdakwa **HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS BERSAMA DENGAN SAKSI ABIL SEPTIAWAN PGL ABIL**, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di Terminal Angkot, Pasar Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman **"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian"** yaitu terhadap YOGI MARTADINATA PUTRA (korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Simpang Mega Permai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, korban bersama Muhammad Rafi sedang menunggu penumpang angkot yang korban kendaraikan. Lalu pada saat penumpang angkot korban sudah berjumlah 6 (enam) orang, datang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menemui korban dan berkata *"barangkek lah lai gi"* (berangkat lah lagi gi), namun korban tidak menanggapi perkataan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut. Kemudian terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh MUHAMMAD RAFI untuk memindahkan 1 (satu) unit mobil angkot KOALA (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna Putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU yang dikendarai oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS ke depan angkot korban dan MUHAMMAD RAFI memindahkan angkot tersebut dengan jarak lebih kurang sejauh 15 (lima belas) meter di depan angkot korban.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS kembali mengatakan kepada korban *"barangkek lah lai gi"* (berangkat lah lagi gi), dan dijawab oleh korban *"pantek ang mah"*. Kemudian korban turun dan menemui terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS di belakang mobil angkot korban, lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS mengangkat tangannya seperti akan meninju korban sambil berkata *"deh, ang dek adiak-adiak den se nyo"* (duh, kamu karena adik-adik saya saja) dan korban hanya diam saja. Lalu

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nam 2 (dua) orang. Kemudian pergi ke atas angkot korban, kemudian korban mengatakan kepada MUHAMMAD RAFI "*ang kecek an ka paja tu den tunggu di jembatan pasa usang*" (kamu bilang sama dia, saya tunggu di jembatan Pasar Usang) lalu korban pergi dengan mengendarai mobil angkot korban menuju Lubuk Alung. Kemudian MUHAMMAD RAFI menyampaikan perkataan korban tersebut kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS.

- Bahwa selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menelpon saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang merupakan adik kandung dari terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS dengan mengatakan "*Bil dima bil*" (bil dimana bil) dan dijawab oleh saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*di rumah kawan simpang tanjuang, emang baa tu?*" (di rumah teman di Simpang Tanjung, ada apa?), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*tolongan bang ciekk bil, bang mode nyo ka dikeroyok orang ha*" (tolong abang bil, abang sepertinya akan dikeroyok orang), lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertanya "*sia yang ka mangaroyok bang?*" (siapa yang akan mengeroyok bang?) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*Sopir lo nyo bil*" (sopir juga dia bil) dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan "*a masalah e bang?*" (apa masalah nya bang?) dan dijawab oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*ndak ado do masalah manambang e nyo, tapi nyo berang se, tu mode e bang ka di keroyok nyo, lai ado kawan ang bil?*" (tidak ada hanya masalah menambang saja, tapi dia marah saja, sepertinya abang akan dikeroyoknya, apa ada teman kamu bil ?) dan dijawab saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*lai, dima bil tunggu bang?*" (ada, dimana abil tunggu bang) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*bil tunggu se bang di Pampangan*" (bil tunggu saja abang di Pampangan) dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan "*yo lah, bil kasinan lai bang*" (ya bang, abil kesana lagi).
- Setelah mendapat telpon dari terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang sedang berada di rumah RIKI yang beralamat di Simpang Tanjung Basung, Korong Pasar Usang, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mengambil 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu berilitkan karet yang terletak di dalam ember di sebelah televisi di ruang tamu rumah tersebut, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL berjalan ke teras rumah mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm. Setelah itu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bersama FARIS berjalan menyusuri rel kereta api menuju Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, dan sebelum sampai di Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang,

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi ABIL SEPTIAWAN

saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan FARIS mampir ke rumah ADE yang beralamat di Korong Pasar Usang, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah sampai di rumah ADE, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertemu dengan ADE, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL meminta tolong kepada ADE dengan mengatakan *"Sob, tolongan awak ciek sob, bang AJIS kecek nyo ka di keroyok orang"* (sobat, tolong saya sobat, bang AJIS katanya mau di keroyok orang), lalu ADE menjawab *"yo, den lakek baju lu"* (ya, saya pakai baju dulu). Setelah ADE memakai baju, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL beserta FARIS dan ADE melanjutkan perjalanan ke Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang. Setelah sampai di Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, FARIS dan ADE duduk-duduk sambil menunggu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS datang dengan mengendarai angkot, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, FARIS dan ADE naik ke dalam mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut dengan posisi duduk, Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dibelakang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS, ADE di samping Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan FARIS di depan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Bahwa pada saat naik angkot tersebut, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL menyimpan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm tersebut di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu berilitkan karet di dalam baju bagian depan. Bahwa setelah angkot berjalan, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertanya kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS *"dima di hambek nyo bang"* (dimana di tungguanya bang) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab *"di pasa usang ko keceknyo"* (di pasar usang ini katanya). Selanjutnya pada saat sampai di Simpang Tanjung yaitu di depan BANK BRI Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL meminta terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS untuk berhenti, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL turun dari mobil angkot dan memanggil teman saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang bernama RIKI dan PUJI untuk ikut dengan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dengan mengatakan *"bang, pai bang, abang wak ka dikeroyok orang bang"* (bang ikut bang, abang saya mau di keroyok orang bang), mendengar hal tersebut RIKI dan PUJI ikut naik ke mobil angkot yang di kendarai AJIS, dengan posisi duduk, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL tetap di belakang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS, RIKI di samping ADE dan PUJI di sebelah FARIS. Kemudian pada saat sampai di Simpang Tanjung turun 1 (satu) orang

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, penumpang, dan pada saat sampai di jalan lingkar Buayan Batang anai turun lagi 1 (satu) orang penumpang wanita yang duduk di depan atau di sebelah kiri terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Setelah itu, ADE pindah duduk ke depan atau di sebelah kiri terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Kemudian terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS melanjutkan perjalanan dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*bang bil baok pisau bang*" (bang bil bawa pisau bang), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab "*a, mambaok pisau ang*" (apa, bawa pisau kamu) dan ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL menjawab "*iyoy*" (iya), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS mengatakan "*o yo lah, untuk jago-jago se nyo*" (o iya lah, untuk jaga-jaga saja). Setelah sampai di Simpang Jambak Lubuk Alung, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS bertanya kepada saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*kalau surang-surang lai talok dek ang bil?*" (kalau satu lawan satu ada sanggup kamu bil?) dan Saksi ABIL SPETIAWAN PGL ABIL menjawab "*lai bang, badannyo sagadang sia bang?*" (ada/sanggup bang, badannya sebesar siapa bang?) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab "*tingginyo samo tinggi jo abang beda-beda saketek nyo, tu badannyo agak badagok saketek*" (tingginya sama tinggi sama abang hanya beda sedikit, dan badannya sedikit kekar).

- Kemudian pada saat sampai di Pasar Lubuk Alung tepatnya di depan Wisma Mama, turun 1 (satu) orang penumpang dan saat bersamaan korban datang dan masuk ke dalam mobil angkot yang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS kendaraai, lalu korban duduk di bangku serap dekat pintu keluar penumpang, kemudian MUHAMMAD RAFI turun dan pergi dari mobil angkot tersebut. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*pek lah main awak*" (ayo main/berkelahi kita) namun terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS diam saja dan menjalankan mobil angkot tersebut, yang mana korban masih berada di dalam mobil angkot tersebut, lalu sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari Wisma Mama tepatnya di Pos Lintas Simpang Tugu Pasar Lubuk Alung turun 1 (satu) orang penumpang terakhir. Setelah penumpang tersebut pergi, korban mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dari luar dekat pintu penumpang depan "*pek lah main wak, den kurang sanang jo ang*" (ayo lah, main/berkelahi kita, saya kurang senang dengan kamu) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS diam saja, lalu korban mendekati pintu penumpang dengan posisi setengah badan korban masuk ke mobil, kaki kiri korban di luar mobil dan kaki kanan korban di tangga pintu penumpang, lalu korban menarik rambut terdakwa

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dengan tangan sebelah kanan korban. Lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung mendorong wajah korban dengan kedua tangan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, yang mana tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL memegang 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm sehingga pisau tersebut mengenai pelipis mata sebelah kiri korban. Setelah itu korban mundur satu langkah ke belakang dan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung loncat keluar dengan mengarahkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL ke arah perut korban sehingga pisau tersebut menusuk perut sebelah kanan korban. Selanjutnya pada saat Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan korban sudah berada di luar mobil angkot tersebut, lalu ADE, RIKI dan PUJI ikut turun dari angkot, kemudian ADE memegang tangan kiri korban dan PUJI memegang tangan kanan korban, namun pegangan ADE dan PUJI berhasil dilepaskan oleh korban. Setelah itu, RIKI langsung memukul dada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Kemudian RIKI lari ke samping mobil angkot dan saat bersamaan korban memukul kepala Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dengan kepalan tangan kanan korban, lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung menghindar dengan cara menundukkan badan, Setelah itu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengayunkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL tersebut ke arah rusuk sebelah kiri korban sehingga mengenai rusuk sebelah kiri korban. Setelah itu korban langsung melarikan diri ke arah warung ISMAINI, lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengejar korban dan mengayunkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL ke arah punggung korban, kemudian korban sampai di warung ISMAINI dan korban jatuh dengan posisi sujud di dekat meja depan kedai tersebut sambil memegang bagian perut yang sudah banyak mengeluarkan darah.

- Bahwa Terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS melihat korban terjatuh karena terluka karena ditusuk oleh Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL kemudian menyuruh Saksi ABIL SEPTIAN SEPTIAN berhenti menusuk korban lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL lari ke arah Kampung Durian Lubuk Alung dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL lari ke arah Kampung Durian Lubuk Alung dengan membawa dan menyimpan pisau tersebut di dalam saku celana sebelah kanan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS pergi dengan menumpang ojek untuk menyusul saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Lalu

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS bertemu dengan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL di jembatan Kampung Durian Lubuk Alung, setelah itu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL naik ke atas motor ojek tersebut dengan posisi saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL duduk di bagian paling belakang. Kemudian pada saat sampai di jembatan Teluk Belibi, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL membuang pisau tersebut ke arah sungai di bawah jembatan Teluk Belibi tersebut. Selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL melanjutkan perjalanan ke rumah paman terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS yang bernama SEFRIA GUNAWAN yang beralamat di Korong Teluk Belibi, Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman. Kemudian terdakwa dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dan sdr ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terhadap korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 14 September 2020 dengan hasil:
 1. Kepala: tampak sebuah luka tertusuk 2,5 cm diatas bola mata kiri ukuran sebelum dirautkan, panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm, setelah dirautkan berbentuk garis tepi luka rata.
 2. Badan:
 - Tampak luka terbuka 12 cm dibawah papilla mammae kanan, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang 10 cm, lebar 9 cm, kedalaman 8 cm, setelah dirautkan berbentuk garis.
 - Tampak luka terbuka di axilaris kiri, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang 8 cm, lebar 5 cm, kedalaman 8 cm, tampak bekas darah disekitar luka.
 3. Anggota gerak atas: tampak luka terbuka pada region bractium kiri ukuran sebelum dirautkan panjang 5 cm lebar 2 cm kedalaman 2 cm, tepi luka rata.

Dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan atas jenazah seorang laki-laki berumur 22 tahun, kulit kuning langsung, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar didapatkan ada 4 luka terbuka. Didapatkan adanya tanda perdarahan dari luka terbuka. Sebab kematian diduga perdarahan hebat akibat luka tusuk, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor: 445/306/VER/RSUDPDPRM/ XI/2020, tertanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil.M.Farreya.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT;

-----Bahwa terdakwa **HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS Bersama dengan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL** ,pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di Terminal Angkot, Pasar Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang”**, yaitu terhadap YOGI MARTADINATA PUTRA (korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal padahari Senin, tanggal 14 September 2020, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Simpang Mega Permai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, korban bersama Muhammad Rafi sedang menunggu penumpang angkot yang korban kendarai. Lalu pada saat penumpang angkot korban sudah berjumlah 6 (enam) orang, datang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menemui korban dan berkata *“barangkek lah lai gi”* (berangkat lah lagi gi), namun korban tidak menanggapi perkataan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut. Kemudian terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh MUHAMMAD RAFI untuk memindahkan 1 (satu) unit mobil angkot KOALA (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna Putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU yang dikendarai oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS ke depan angkot korban dan MUHAMMAD RAFI memindahkan angkot tersebut dengan jarak lebih kurang sejauh 15 (lima belas) meter di depan angkot korban.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS kembali mengatakan kepada korban *“barangkek lah lai gi”* (berangkat lah lagi gi), dan dijawab oleh korban *“pantek ang mah”*. Kemudian korban turun dan menemui terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS di belakang mobil angkot korban, lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS mengangkat tangannya seperti akan meninju korban sambil berkata *“deh, ang dek adiak-adiak den se nyo”* (duh, kamu karena adik-adik saya saja) dan korban hanya diam saja. Lalu naik 2 (dua) orang penumpang lagi ke atas angkot korban, kemudian korban mengatakan kepada MUHAMMAD RAFI *“ang kecek an ka paja tu den tunggu di jembatan pasa usang”* (kamu bilang sama dia, saya tunggu di jembatan

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Usang yang pergi dengan mengendarai mobil angkot korban menuju Lubuk Alung. Kemudian MUHAMMAD RAFI menyampaikan perkataan korban tersebut kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS.

- Bahwa selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menelpon saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang merupakan adik kandung dari terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA Pgl AJIS dengan mengatakan "*Bil dima bil*" (bil dimana bil) dan dijawab oleh saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*di rumah kawan simpang tanjuang, emang baa tu?*" (di rumah teman di Simpang Tanjung, ada apa?), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*tolongan bang ciek bil, bang mode nyo ka dikeroyok orang ha*" (tolong abang bil, abang sepertinya akan dikeroyok orang), lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertanya "*sia yang ka mangaroyok bang?*" (siapa yang akan mengeroyok bang?) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*Sopir lo nyo bil*" (sopir juga dia bil) dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan "*a masalah e bang?*" (apa masalah nya bang?) dan dijawab oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*ndak ado do masalah manambang e nyo, tapi nyo berang se, tu mode e bang ka di keroyok nyo, lai ado kawan ang bil?*" (tidak ada hanya masalah menambang saja, tapi dia marah saja, sepertinya abang akan dikeroyoknya, apa ada teman kamu bil ?) dan dijawab saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*lai, dima bil tunggu bang?*" (ada, dimana abil tunggu bang) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS berkata "*bil tunggu se bang di Pampangan*" (bil tunggu saja abang di Pampangan) dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan "*yo lah, bil kasinan lai bang*" (ya bang, abil kesana lagi).
- Setelah mendapat telpon dari terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang sedang berada di rumah RIKI yang beralamat di Simpang Tanjung Basung, Korong Pasar Usang, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mengambil 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu berlilitkan karet yang terletak di dalam ember di sebelah televisi di ruang tamu rumah tersebut, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL berjalan ke teras rumah mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm. Setelah itu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bersama FARIS berjalan menyusuri rel kereta api menuju Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, dan sebelum sampai di Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan FARIS mampir ke rumah ADE yang beralamat di Korong Pasar Usang, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah sampai di rumah ADE, saksi

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertemu dengan ADE, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL meminta tolong kepada ADE dengan mengatakan “*Sob, tolongan awak ciek sob, bang AJIS kecek nyo ka di keroyok orang*” (sobat, tolong saya sobat, bang AJIS katanya mau di keroyok orang), lalu ADE menjawab “*yo, den lakek baju lu*” (ya, saya pakai baju dulu). Setelah ADE memakai baju, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL beserta FARIS dan ADE melanjutkan perjalanan ke Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang. Setelah sampai di Pampangan Rel Kereta Api Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, FARIS dan ADE duduk-duduk sambil menunggu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS datang dengan mengendarai angkot, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, FARIS dan ADE naik ke dalam mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS tersebut dengan posisi duduk, Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dibelakang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS, ADE di samping Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan FARIS di depan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Bahwa pada saat naik angkot tersebut, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL menyimpan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm tersebut di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu berilitkan karet di dalam baju bagian depan. Bahwa setelah angkot berjalan, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL bertanya kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS “*dima di hambek nyo bang*” (dimana di tungguanya bang) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab “*di pasa usang ko keceknyo*” (di pasar usang ini katanya). Selanjutnya pada saat sampai di Simpang Tanjung yaitu di depan BANK BRI Pasar Usang, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL meminta terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS untuk berhenti, lalu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL turun dari mobil angkot dan memanggil teman saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL yang bernama RIKI dan PUJI untuk ikut dengan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dengan mengatakan “*bang, pai bang, abang wak ka dikeroyok orang bang*” (bang ikut bang, abang saya mau di keroyok orang bang), mendengar hal tersebut RIKI dan PUJI ikut naik ke mobil angkot yang di kendarai AJIS, dengan posisi duduk, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL tetap di belakang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS, RIKI di samping ADE dan PUJI di sebelah FARIS. Kemudian pada saat sampai di Simpang Tanjung turun 1 (satu) orang penumpang, dan pada saat sampai di jalan lingkar Buayan Batang anai turun lagi 1 (satu) orang penumpang wanita yang duduk di depan atau di sebelah kiri terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS. Setelah itu, ADE

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau di sebelah kiri terdakwa HAJISMANSYAH

PUTRA PANGGILAN AJIS. Kemudian terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS melanjutkan perjalanan dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*bang bil baok pisau bang*" (bang bil bawa pisau bang), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab "*a, mambaok pisau ang*" (apa, bawa pisau kamu) dan ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL menjawab "*iyo*" (iya), lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS mengatakan "*o yo lah, untuk jago-jago se nyo*" (o iya lah, untuk jaga-jaga saja). Setelah sampai di Simpang Jambak Lubuk Alung, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS bertanya kepada saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL "*kalau surang-surang lai talok dek ang bil?*" (kalau satu lawan satu ada sanggup kamu bil?) dan Saksi ABIL SEPTIAWAN PGL ABIL menjawab "*lai bang, badannyo sagadang sia bang?*" (ada/sanggup bang, badannya sebesar siapa bang?) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menjawab "*tingginyo samo tinggi jo abang beda-beda saketek nyo, tu badannyo agak badagok saketek*" (tingginya sama tinggi sama abang hanya beda sedikit, dan badannya sedikit kekar).

- Kemudian pada saat sampai di Pasar Lubuk Alung tepatnya di depan Wisma Mama, turun 1 (satu) orang penumpang dan saat bersamaan korban datang dan masuk ke dalam mobil angkot yang terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS kendarai, lalu korban duduk di bangku serap dekat pintu keluar penumpang, kemudian MUHAMMAD RAFI turun dan pergi dari mobil angkot tersebut. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS "*pek lah main awak*" (ayo main/berkelahi kita) namun terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS diam saja dan menjalankan mobil angkot tersebut, yang mana korban masih berada di dalam mobil angkot tersebut, lalu sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari Wisma Mama tepatnya di Pos Lintas Simpang Tugu Pasar Lubuk Alung turun 1 (satu) orang penumpang terakhir. Setelah penumpang tersebut pergi, korban mengatakan kepada terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dari luar dekat pintu penumpang depan "*pek lah main wak, den kurang sanang jo ang*" (ayo lah, main/berkelahi kita, saya kurang senang dengan kamu) dan terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS diam saja, lalu korban mendekati pintu penumpang dengan posisi setengah badan korban masuk ke mobil, kaki kiri korban di luar mobil dan kaki kanan korban di tangga pintu penumpang, lalu korban menarik rambut terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dengan tangan sebelah kanan korban. Lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung mendorong wajah korban dengan kedua tangan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL, yang mana

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL memegang 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm sehingga pisau tersebut mengenai pelipis mata sebelah kiri korban. Setelah itu korban mundur satu langkah ke belakang dan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung loncat keluar dengan mengarahkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL ke arah perut korban sehingga pisau tersebut menusuk perut sebelah kanan korban. Selanjutnya pada saat Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dan korban sudah berada di luar mobil angkot tersebut, lalu ADE, RIKI dan PUJI ikut turun dari angkot, kemudian ADE memegang tangan kiri korban dan PUJI memegang tangan kanan korban, namun pegangan ADE dan PUJI berhasil dilepaskan oleh korban. Setelah itu, RIKI langsung memukul dada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Kemudian RIKI lari ke samping mobil angkot dan saat bersamaan korban memukul kepala Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dengan kepalan tangan kanan korban, lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL langsung menghindar dengan cara menundukkan badan, Setelah itu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengayunkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL tersebut ke arah rusuk sebelah kiri korban sehingga mengenai rusuk sebelah kiri korban. Setelah itu korban langsung melarikan diri ke arah warung ISMAINI, lalu Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL mengejar korban dan mengayunkan pisau yang Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL pegang dengan tangan sebelah kanan Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL ke arah punggung korban, kemudian korban sampai di warung ISMAINI dan korban jatuh dengan posisi sujud di dekat meja depan kedai tersebut sambil memegang bagian perut yang sudah banyak mengeluarkan darah.

Bahwa terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS melihat korban terjatuh karena terluka karena ditusuk oleh Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL kemudian menyuruh Saksi ABIL SEPTIAN SEPTIAN berhenti menusuk korban lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL lari ke arah Kampung Durian Lubuk Alung dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL lari ke arah Kampung Durian Lubuk Alung dengan membawa dan menyimpan pisau tersebut di dalam saku celana sebelah kanan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS pergi dengan menumpang ojek untuk menyusul saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL. Lalu terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS bertemu dengan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL di jembatan Kampung Durian Lubuk Alung, setelah itu saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL naik ke atas motor ojek tersebut dengan

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL duduk di bagian paling belakang.

Kemudian pada saat sampai di jembatan Teluk Belibi, terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS menyuruh Saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL membuang pisau tersebut ke arah sungai di bawah jembatan Teluk Belibi tersebut. Selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL melanjutkan perjalanan ke rumah paman terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS yang bernama SEFRIA GUNAWAN yang beralamat di Korong Teluk Belibi, Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman. Kemudian terdakwa dan saksi ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa HAJISMANSYAH PUTRA PANGGILAN AJIS dan sdr ABIL SEPTIAWAN Pgl ABIL dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terhadap korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 14 September 2020 dengan hasil:
 1. Kepala: tampak sebuah luka tertusuk 2,5 cm diatas bola mata kiri ukuran sebelum dirautkan, panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm, setelah dirautkan berbentuk garis tepi luka rata.
 2. Badan:
 - Tampak luka terbuka 12 cm dibawah papilla mammae kanan, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang 10 cm, lebar 9 cm, kedalaman 8 cm, setelah dirautkan berbentuk garis.
 - Tampak luka terbuka di axilaris kiri, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang 8 cm, lebar 5 cm, kedalaman 8 cm, tampak bekas darah disekitar luka.
 3. Anggota gerak atas: tampak luka terbuka pada region bractium kiri ukuran sebelum dirautkan panjang 5 cm lebar 2 cm kedalaman 2 cm, tepi luka rata.

Dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan atas jenazah seorang laki-laki berumur 22 tahun, kulit kuning langsung, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar didapatkan ada 4 luka terbuka. Didapatkan adanya tanda perdarahan dari luka terbuka. Sebab kematian diduga perdarahan hebat akibat luka tusuk, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor: 445/306/VER/RSUDPDRM/XI/ 2020, tertanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil.M.Farreya.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abil Septiawan panggilan Abil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan saat ini adalah untuk menjadi Saksi atas tindak pidana penusukan yang dilakukan kepada seseorang yang bernama Yoga Martadinata Putra ;
- Bahwa Tindak pidana penusukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 21.00. WIB, yang bertempat di Terminal oplet Pasar Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh kakak Saksi yaitu Terdakwa, dengan berkata “ Bil lagi dimana Bil” Saksi menjawab “ di rumah teman disimpang Tanjung memangnya kenapa bang” lalu Terdakwa berkata lagi “tolong abang Bil nampaknya abang mau akan dikeroyok orang”, kemudian Saksi menanyakan kembali “memangnya siapa yang mau mengkeroyok abang?” Terdakwa menjawab “ sopir juga dia orangnya” Saksi bertanya “apa masalahnya bang” Terdakwa menjawab “tidak ada masalahnya, cuma masalah menambang saja dia marah, kayaknya abang mau dikeroyok apa kamu punya teman, tunggu saja abang di pampangan” Saksi menjawab “ Ya, Saksi menuju lagi bang” ;
- Bahwa tidak, Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi untuk membawa pisau;
- Bahwa tujuan Saksi membawa pisau adalah untuk menjaga diri, karena Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan dikeroyok;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang akan mengkeroyok abang Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Yogi Martadinata Putra;
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan Terdakwa, Saksi naik ke mobil Terdakwa, Saksi juga mengajak teman Saksi yang bernama Faris dan Ade untuk ikut pergi bersama Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Faris dan Ade untuk ikut bersama Saksi yaitu untuk ikut serta mengamankan dan menemani Saksi;
- Bahwa tidak, teman Saksi yang bernama Faris dan Ade tersebut tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata tajam tersebut dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ada memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang Saksi untuk membawa senjata tajam dan saat Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang Saksi membawa senjata tajam, Terdakwa berkata tidak apa untuk menjaga diri;
- Bahwa ketika di dalam perjalanan Saksi menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang mengganggu abang, tunjukkan saja orangnya biar saya yang

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

tiba-tiba korban naik ke mobil yang Terdakwa kenderai dan korban berkata “cepatlah main kita” karena korban menghambat penumpang keluar korban turun, kemudian korban naik ke mobil kembali dan duduk dibangku serap dan berkata “ayolah main kita, saya kurang senang melihat kamu” lalu Saksi berkata “kenapa bang” dan korban berkata “ada apa sama kamu” selanjutnya Saksi menjawab “ada apa bagaimana ini kakak saya” kemudian Terdakwa berkata “gila kamu, mau berkelahi dengan saya minggirilah kamu, saya mau pergi lagi” korban berkata “nantilah main kamu dengan saya dulu” kemudian korban langsung menarik rambut Terdakwa sekuat tenaganya dengan tangan kanan dengan posisi sebahagian badannya kedalam mobil dan kaki sebelah diluar mobil, melihat korban berbuat begitu Saksi langsung melompat keluar mobil disertai oleh Ade dan Puji, kemudian Saksi langsung mendekati korban dengan menggunakan pisau;

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi “apakah Saksi sanggup berkelahi satu lawan satu”, kemudian Saksi menjawab “lihat nanti bang”;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Saksi diajak untuk berkelahi;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi bawa untuk berkelahi adalah pisau dan golok;
- Bahwa tidak ada Saksi memperlihatkan senjata tajam yang Saksi bawa kepada Terdakwa, Saksi hanya memberitahu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Terdakwa untuk berkelahi karena Saksi merasa tidak enak hati mendengar adanya ancaman terhadap kakak Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saat Saksi berkelahi dengan korban, posisi Terdakwa berada di dalam mobil;
- Bahwa setelah Saksi menusuk korban, korban lari dan meminta tolong kepada warga yang berada di warung lokasi kejadian perkara. Sementara Saksi diajak lari oleh Terdakwa dikarenakan masyarakat mulai berkumpul ;
- Bahwa pisau yang Saksi gunakan untuk menusuk korban Saksi buang di bawah jembatan;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan golok untuk menusuk korban;
- Bahwa tidak ada yang memegang korban pada saat Saksi menusuk korban;
- Bahwa Saksi menusukkan pisau ke Rusuk Korban;
- Bahwa teman Saksi tidak ikut melakukan penusukan kepada korban;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Saksi Ade;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Ade, “tolongan awak ciek”;
- Bahwa selanjutnya Saksi lakukan kepada Saksi Ade, Saksi mengajak Saksi Ade untuk menaiki mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Saksi mengajak teman Saksi ;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

mereka untuk ikut serta ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi mengajak teman-teman Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi mengajak serta teman-teman Saksi adalah karena Saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan dikeroyok;
- Bahwa Saksi memperoleh golok dari rumah Riki;
- Bahwa tidak ada yang memberi golok tersebut kepada Saksi karena Saksi mengambilnya sendiri di rumah Riki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempertanyakan kepada Saksi mengapa Saksi membawa teman-teman Saksi untuk ikut serta bersama Saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berlilitkan karet, 1 (satu) unit handphone merk Straubery warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot Koala (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU, 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak darah, 1(satu) pasang sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah kepada Saksi ke-1 (kesatu) dan atas pertanyaan Penuntut Umum tentang-barang bukti tersebut, Saksi ke-1 (kesatu) membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan dikeroyok dari korban secara langsung mengancam Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pertengkaran dengan korban ;
- Bahwa kejadian perkara terjadi di terminal dekat simpang Lubuk Alung ;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat Saksi menusuk korban adalah masih di dalam mobil ;
- Bahwa begitu bertemu dengan Terdakwa, Korban menarik rambut Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di dalam mobil sedangkan korban berada di luar mobil ;
- Bahwa ketika korban menarik rambut Terdakwa, Terdakwa berusaha untuk melepaskan rambut dari tarikan korban ;
- Bahwa melihat korban menarik rambut Terdakwa, korban segera mendorong korban, sehingga korban melepaskan tarikannya terhadap rambut Terdakwa, selanjutnya korban melakukan penyerangan kepada Saksi dengan meninju Saksi dan Saksi dapat mengelak serangan tersebut ;
- Bahwa posisi pisau yang Saksi bawa pada saat Korban menyerang Saksi adalah di dalam saku Saksi;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan memukul Saksi, Saksi dapat mengelakkan pukulan tersebut sehingga tidak ada dari bagian tubuh Saksi yang terkena pukulan korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melayangkan pisau kepada Korban posisi Terdakwa masih berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penusukan, hanya ada Saksi dan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Saksi melakukan penusukan kepada korban karena Terdakwa sedang berada di dalam mobil ;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa pernah keberatan dengan Saksi yang membawa pisau dengan berkata "manga bawok pisau? Beko mati urang" (kenapa membawa pisau, nanti mati orang);
- Bahwa Setelah Saksi melakukan penusukan terhadap korban, korban lari ke warung di sekitar lokasi perkara;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan Saksi dan korban, karena korban langsung lari ke warung yang berada di dekat lokasi perkara sementara Terdakwa segera menahan Saksi agar tidak mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang korban karena Terdakwa selalu berada di mobil sampai korban melarikan diri ke warung yang berada di sekitar lokasi perkara ;
- Bahwa Saksi menyimpan pisau untuk Saksi gunakan menusuk korban di saku depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menggunakan golok kepada korban;
- Bahwa Cara Saksi menggunakan pisau untuk menyerang Korban dengan cara melayang-layangkan pisau tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa Bagian tubuh korban yang terkena pisau Saksi adalah pelipis, rusuk, perut dan punggung ;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban membawa senjata atau tidak karena hari sudah malam dan gelap;

2.Saksi Muhammad Rafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebab dihadirkan ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi atas tindak pidana penusukan terhadap korban Yogi Marta Dinata Putra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang bermasalah dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian perkara bermula ketika Saksi sedang menemani korban Yogi Martadinata Putra sebagai kernet di Simpang Mega Permai kecamatan Koto Tangah untuk mencari penumpang yang akan dinaikkan ke atas mobil Korban Yogi Martadiana Putra. Pada saat penumpang yang berada di mobil korban sudah berjumlah 6 (enam) orang, Saksi mendengar Terdakwa meneriaki Korban dengan berkata "barangkeklah lai Gi"

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (berangkatlah lagi Yogi)”, tetapi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa mengulangi meneriaki korban dengan berkata “barangkeklah lai Gi” (berangkatlah lagi Yogi)”, lalu korban menanggapi dengan berkata “Pantek ang mah”. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan Korban saling mendekat dan saling berhadap-hadapan dibelakang mobil korban, Terdakwa mengangkat tangannya seperti akan meninju korban sambil berkata “ndeh, ang dek adiak den senyo” (aduh, karena kamu adalah adik saya saja), sedangkan saksi tidak melihat reaksi dari Korban. Selanjutnya Saksi melihat korban menelfon didepan mobil. Setelah mendapatkan 2 (dua) orang penumpang lagi, korban pun naik ke atas mobil untuk mengendarai mobil angkot tersebut menuju Lubuk Alung. Namun sebelum berangkat korban memanggil Saksi lalu berkata “ang kecekan ka paja tu, den tunggu di jembatan Pasa Usang” “(kamu sampaikan kepada dia (Terdakwa), korban tunggu di jembatan Pasar Usang)”. Selanjutnya Saksi pun menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa, mendengar pesan dari korban Terdakwa berkata “sia lo yang kenal dek nyo urang pasa usang tu, den banyak lo kenal ma” (siapa pula yang dikenalnya orang pasar usang itu, saya juga kenal banyak orang Pasar Usang). Setelah menyampaikan pesan korban kepada Terdakwa, Saksi kembali melanjutkan pekerjaan Saksi untuk mencari penumpang, sementara Saksi melihat Terdakwa sedang menelfon seseorang sambil berkata “dima diak? Tolong abang ciek a, abang dikandakan dek urang Lubuak Aluang” (dimana dik, tolongin abang, abang ditantang oleh orang Lubuk Alung). Setelah penumpang mobil angkot Terdakwa terisi sebanyak 5 (lima) orang, mobil angkot Terdakwa segera berangkat menuju Lubuk Alung. Saksi ikut serta penumpang di dalam mobil angkot tersebut. Sesampainya di Pampangan rel kereta api Pasar Usang, naik 3 orang dengan berpakaian preman (pakai kemeja lusuh, rambut diwarnai, dan memakai anting ditelinga) yang salah seorangnya Saksi ketahui bernama Saksi Abil. Tiba di simpang Tanjung Basung ada 2 (dua) orang yang berpakaian sama dengan 3 orang sebelumnya, juga naik ke mobil angkot Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penumpang yang naik ke angkot Terdakwa dengan berpakaian preman tersebut membawa senjata tajam atau tidak. Tetapi sepengetahuan Saksi, Saksi Abil membawa pisau ketika Saksi Abil menaiki angkot Terdakwa, karena Saksi melihat gelagat Saksi Abil yang resah sewaktu berada di atas angkot tersebut, dan Saksi ABil juga terlihat berusaha menyembunyikan sesuatu yang Saksi lihat sekilas Saksi seperti benda yang menyerupai pisau terselip di pinggang sebelah kiri Saksi Abil;
- Bahwa tidak ada Saksi tanyakan kepada Saksi Abil apakah Saksi Abil ada membawa pisau atau tidak ;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Terdakwa, Saksi duduk di pintu masuk penumpang mobil angkot tersebut;

- Bahwa Ketika di daerah Kampung Apar Buayan, Saksi mendengar Saksi Abil berkata kepada Terdakwa "sia yang ma apoan da? Tunjuakan se urang e, bia wak apoan langsung a" (siapa yang mengganggu abang, tunjukkan saja orangnya biar saya yang bereskan);
- Bahwa selanjutnya ketika penumpang turun di Wisma Mama Pasar Lubuk Alung, Saksi ikut turun bersama penumpang tersebut, namun tak lama kemudian Saksi melihat korban naik ke atas angkot Terdakwa tersebut, dan duduk di bangku pendek dekat pintun masuk penumpang. Sementara angkot tersebut melaju, Saksi pergi menghampiri seseorang yang bernama Dodi yang ada disebelah jalan dan mengatakan kepadanya "bang, iriangan bang yogi tu bang, di ateh oto tu ndak ado sewa tu do, itu kawan bang ajis ma, nyo baik pisau" (bang, ikuti bang yogi tu bang, karena di dalam mobil itu bukan penumpang, itu kawan bang ajis, dia bawa pisau), belum sempat seseorang yang bernama Dodi tersebut menyeberangi jalan, Saksi melihat korban berlari dari arah Terminal Oplet Pasar Lubuk Alung menuju arah kedai Ibu Cengkok. Ketika Saksi menghampiri korban, Saksi melihat korban telah tersungkur bersimbah darah dilantai kedai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika korban ditusuk ;
- Bahwa Saksi ada mendengar Terdakwa berbicara kepada Saksi Abil, setelah Saksi Abil bertanya kepada Terdakwa tentang "sia yang ma apoan da? Tunjuakan se urang e, bia wak apoan langsung a" (siapa yang mengganggu abang, tunjukkan saja orangnya biar saya yang bereskan)". Dan Terdakwa menjawab "badannyo ngenek nyo (badannya kecil)";
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa menanyakan apakah Saksi Abil ada membawa pisau atau tidak";\ Bahwa Tidak, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada berbicara selain dengan Saksi Abil;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa menyuruh Saksi Abil untuk mengajak teman-temannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menelfon Saksi Abil, telah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Korban, yang mana Terdakwa menyuruh korban untuk segera berangkat menjalankan mobil angkotnya karena sudah memiliki penumpang, sementara korban masih ingin menunggu penumpang lain untuk menaiki angkot miliknya, akibat hal tersebut membuat Terdakwa meneriaki korban, dan korban membalas dengan memaki Terdakwa ;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berlilitkan karet, 1 (satu) unit hand phone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot Koala (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Nomor Putusan B/1881 QU, 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak darah, 1(satu) pasang sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah kepada Saksi ke-2 (kedua) dan atas pertanyaan Penuntut Umum tentang barang bukti tersebut Saksi ke-2 (kedua) membenarkannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru pertama kali bertengkar dengan Korban ;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyampaikan pesan dari Korban kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga ikut ke Lubuk Alung;
- Bahwa Saksi ke Lubuk Laung dengan menggunakan mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai naik mobil Terdakwa sejak dari Simpang Mega Permai kecamatan Koto Tangah;
- Bahwa Saksi tidak sering bersama Terdakwa, karena Saksi juga merupakan seorang supir yang pada saat itu Saksi menumpang pulang dengan mobil Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan orang yang baik dan tidak suka berkelahi ;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa menyuruh Saksi Abil untuk membawa senjata ;
- Bahwa Terdakwa dan korban merupakan sama-sama orang Lubuk Alung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang akan dikeroyok adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendengar ketika Terdakwa menelfon Saksi Abil ;
- Bahwa berdasarkan perkataan Terdakwa yang Saksi dengar, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abil, karena Terdakwa akan dikeroyok;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa yang sedang menelfon, dan Saksi bisa mendengar perkataan Terdakwa karena Terdakwa menelfon dengan suara yang keras ;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika menelfon yaitu sedang berdiri di luar mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang akan mengeroyok Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui hal yang menyebabkan Terdakwa akan dikeroyok;

3.Saksi Ismaini ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk menjadi Saksi atas tindak pidana penusukan terhadap korban yang bernama Yogi Martadinata Putra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian perkara terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Terminal Oplet Pasar Lubuk Alung. Saat itu Saksi sedang berada di warung milik Saksi yaitu Warung Cengkok bersama dengan anak kandung Saksi yang bernama Hendro

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi ke-3 (ketiga) Aceng. Kemudian tiba-tiba saja dari arah Bukittinggi, ada seorang laki-laki berlari masuk ke dalam warung Saksi dan laki-laki tersebut memanggil saya "Buk", Ketika Saksi melihat laki-laki tersebut, ternyata adalah korban Yogi Martadinata Putra yang telah berlumuran darah. Melihat hal tersebut Saksi jatuh pingsan, dan ketika Saksi sadar Saksi mendapatkan informasi dari anak Saksi bahwa Korban Yogi Martadinata Putra telah meninggal dunia

- Bahwa Saksi tidak melihat siapakah yang telah menusuk korban Yogi Martadinata Putra, Saksi hanya melihat ketika korban berlari ke arah warung Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan supir yang mengangkut mobil angkut milik Saksi dan pada siang hari kejadian tersebut, Terdakwa sedang berada di warung Saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berlilitkan karet, 1 (satu) unit handphone merk Straubery warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot Koala (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU, 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak darah, 1(satu) pasang sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah kepada Saksi ke-3 (ketiga) dan atas pertanyaan Penuntut Umum tentang barang bukti tersebut Saksi ke-3 (ketiga) membenarkannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat korban ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menusuk korban;
- Bahwa Saksi melihat adanya luka dari sebelah kiri tubuh korban, karena dari posisi sebelah kiri korban tersebut keluar darah yang banyak dan sampai akhirnya menggenang di lantai warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat, karena Saksi langsung jatuh pingsan ;

4. **Saksi Yung Afrizal panggilan Tak Yung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk menjadi Saksi atas tindak pidana penusukan terhadap korban yang bernama Yogi Martadinata Putra;
- Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Terminal Oplet Pasar Lubuk Alung ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa korban Yogi Martadinata Putra telah ditusuk dan pada saat itu Saksi ikut mengantar korban ke rumah sakit;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melihat kejadian penusukan terhadap korban Yogi

Martadinata Putra ;

- Bahwa pada saat kejadian perkara Saksi sedang berada di dekat warung ibuk Aceng, dari warung ibuk Aceng Saksi mendengar teriakan masyarakat dan Saksi melihat adanya keramaian. Setelah itu Saksi menghampiri keramaian tersebut dan saksi melihat Korban Yogi Martadinata Putra sudah tersujud di lantai warung ibuk Aceng tersebut dengan posisi memegang perutnya yang sudah mengeluarkan banyak darah dan saat itu juga Saksi melihat seluruh tubuh korban sudah banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berilitkan karet, 1 (satu) unit handphone merk Straubery warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot Koala (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU, 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak darah, 1(satu) pasang sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah kepada Saksi ke-4 (keempat) dan atas pertanyaan Penuntut Umum tentang-barang bukti tersebut, Saksi ke-4 (keempat) membenarkannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat korban ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menusuk korban ;
- Bahwa pada Saat Saksi melihat korban, kondisi korban sedang sujud dengan bersimbah darah ;
- Bahwa ketika melihat korban bersimbah darah, Saksi meminta pertolongan kepada orang lain ;
- Bahwa Saksi menyentuh korban setelah Saksi meminta pertolongan dengan orang lain ;
- Bahwa Saksi melihat adanya robek panjang di bagian ketiak sebelah kiri korban, perut sebelah kanan korban, luka dibagian alis mata;
- Bahwa Tidak, pada saat Saksi melihat korban, korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah tidak sadarkan diri, karena korban sudah diam saat Saksi menyentuh korban;

5.Saksi Anggi Fernando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk menjadi Saksi atas tindak pidana penusukan terhadap korban yang bernama Yogi Martadinata Putra ;
- Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Terminal Oplet Pasar Lubuk

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian perkara bermula ketika Saksi sedang menemani korban Yogi Martadinata Putra sebagai kernet di Simpang Mega Permai kecamatan Koto Tengah untuk mencari penumpang yang akan dinaikkan ke atas mobil Korban Yogi Martadiana Putra. Pada saat penumpang yang berada di mobil korban sudah berjumlah 6 (enam) orang, Saksi mendengar Terdakwa meneriaki Korban dengan berkata "barangkeklah lai Gi" (berangkatlah lagi Yogi)", tetapi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa mengulangi meneriaki korban dengan berkata "barangkeklah lai Gi" (berangkatlah lagi Yogi)", lalu korban menanggapi dengan berkata "Pantek ang mah". Setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan Korban saling mendekat dan saling berhadap-hadapan dibelakang mobil korban, Terdakwa mengangkat tangannya seperti akan meninju korban sambil berkata "ndeh, ang dek adiak den senyo" (aduh, karena kamu adalah adik saya saja), sedangkan saksi tidak melihat reaksi dari Korban. Dan Korban mengatakan nanti kita selesaikan baik-baik di Lubuk Alung, kemudian korban mengendarai oplet menuju Lubuk Alung dan pada saat itu yang menjadi kenek dari oplet tersebut adalah Saksi. Sesampainya di Tugu Pasar Lubuk Alung, Yogi menurunkan semua penumpang dan memarkirkan opletnya di Tugu Pasar Lubuk Alung tersebut sambil menunggu Terdakwa. Ketika Saksi sedang mengobrol dengan teman Saksi, datang Saksi Rafi yang memberi tahu bahwa teman-teman Terdakwa yang berada di dalam mobil Terdakwa ada yang membawa pisau. Dan Saksi melihat Korban Yogi naik ke atas mobil Terdakwa. Dan tak lama kemudian Saksi melihat Korban telah ditusuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapkah yang menusuk korban;
- Bahwa selama perjalanan ke Lubuk Alung tidak ada pertemuan antara Terdakwa dan Korban selain setelah sampai di Lubuk Alung
- Bahwa tidak, jarak duduk antara Saksi dengan korban ketika telah sampai di Lubuk Alung adalah berdekatan;
- Bahwa Saksi Rafi datang ke Lubuk Alung dengan menumpangi mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pisau berada di belakang bangku di dalam angkot Terdakwa, setelah Korban mengalami penusukan;
- Bahwa Pisau yang Saksi lihat yang berada di dalam angkot Terdakwa adalah pisau besar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau yang manakah yang digunakan untuk menusuk korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak korban menelfon seseorang setelah bertengkar dengan Terdakwa;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa diperingatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berilitkan karet, 1 (satu) unit handphone merk Straubery warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot Koala (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU, 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak darah, 1(satu) pasang sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah kepada Saksi ke-5 (kelima) dan atas pertanyaan Penuntut Umum tentang-barang bukti tersebut, Saksi ke-5 (kelima) membenarkannya ;

- Bahwa Tidak, Saksi tidak ada melihat korban ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menusuk korban;
- Bahwa Sepngetahuan Saksi, Terdakwa dan korban baru pertama kali bertengkar;
- Bahwa pada saat terjadinya penusukan terhadap korban, Saksi sedang berada di pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), sebagai berikut ;

1. **ERWINSYAH EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan saat ini adalah untuk menjadi Saksi atas tindak pidana pembunuhan terhadap korban Yogi Martadinata Putra
- Bahwa tindak pidana penusukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 21.00. WIB, yang bertempat di Terminal oplet Pasar Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban adalah adik Terdakwa yaitu Saksi Abil ;
- Bahwa Pada saat terjadinya perkara, Saksi sedang berada di simpang pasar Lubuk Alung ;
- Bahwa Saksi sudah berada di lokasi perkara pada saat mobil oplet Terdakwa tiba di lokasi perkara karena sebagai tukang ojek biasanya Saksi selalu menjemput penumpang yang turun dari oplet ;
- Bahwa begitu oplet t Terdakwa tiba di lokasi perkara, Saksi melihat adanya keributan di dalam oplet tersebut. karena menurut Saksi keributan tersebut merupakan keributan yang biasa sehingga Saksi tidak begitu peduli dan Saksi mengalihkan pandangan ke arah lain, namun tak lama Saksi tidak menyangka bahwa keributan tersebut mengakibatkan pembunuhan dan Saksi melihat adik Terdakwa yang bernama Saksi Abil yang melakukan penusukan tersebut;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi, sementara adik Terdakwa yang melakukan penusukan berada di sebelah kiri Saksi ;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan adik Terdakwa yang melakukan penusukan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang melatarbelakangi terjadinya penusukan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang membawa pisau ke lokasi perkara;
- Bahwa Saksi tidakjmengethau lagi apkah yang terjadi setelah terjadi penusukan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang melakukan penusukan tersebut adalah adik Terdakwa yaitu Saksi Abil;
- Bahwa Jarak penusukan tersebut adalah sekitar setengah meter ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan penusukan tersebut adalah adik Terdakwa yaitu Saksi Abil;
- Bahwa Jarak penusukan tersebut adalah sekitar setengah meter;\Tidak, tindak pidana penusukan tersebut berada di luar mobil;
- Bahwa Selain Saksi, ada teman Saksi yang juga ikut menyaksikan penusukan tersebut ;
- Hahwa Tidak ada yang dilakukan oleh Terdakwa ketika terjadinya penusukan terhadap korban, Terdakwa hanya melihat penusukan tersebut sambil berdiri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya berdiri melihat ketika terjadinya penusukan terhadap korban, Terdakwa tidak ada membantu adaik Terdakwa dalam melakukan penusukan tersebut
- Saksi melihat adik Terdakwa menusukkan pisau sehingga korban berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Korban berada di dalam oplet Terdakwa dan duduk di bangku penumpang dekat pintu keluar masuk penumpang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban keluar sendiri dari oplet tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa duduk di bangku sopir ketika Korban keluar dari mobil oplet Terdakwa ;
- Bahwa setelah Korban keluar dari mobil oplet Terdakwa, Saksi melihat terjadi dorong mendorong anatar korban dan Saksi Abil saling berhadap-hadapan, dengan bahu yang saling bersikut;
- Bahwa pada saat Saksi Abil turun dari mobil, Saksi Abil sudah memegang pisau ;
- Bahwa Saksi A bil memegang pisau di tangan sebelah kanan;
- Bahwa pisau Saksi Abil mengenai tubuh Korban bagian sebelah kiri ;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

2 (dua) kali ;

- Bahwa Saksi melihat dari tubuh korban yang terkena tusukan pisau Saksi Abil adalah bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari yang Saksi lihat, Saksi Abil membabi buta menusuki korban dengan pisau ;
- Bahwa posisi Terdakwa setelah terjadi penusukan yaitu berada di sebelah kanan Saksi dan sedang berdiri dan sudah keluar dari mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil pisau ataupun melakukan pemukulan terhadap Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berusaha untuk meleraikan atau memisahkan korban dan Saksi abil ;
- Bahwa Saksi melihat ekspresi Terdakwa yaitu bingung dan berdiri terpana ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses evakuasi korban ;
- Bahwa Saksi tidak ada berusaha untuk menolong korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apakah pisau tersebut masih dipegang oleh Saksi Abil atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak berusaha menolong korban karena Saksi merasa takut terlibat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan saat ini adalah atas tindak pidana pembunuhan terhadap korban Yogi Martadinata Putra ;
- Bahwa Tindak pidana penusukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 21.00. WIB, yang bertempat di Terminal oplet Pasar Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban adalah adik Terdakwa yaitu Saksi Abil;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh adik Terdakwa yaitu karena awal permasalahan tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal dari Terdakwa yang telah bertengkar mulut dengan korban karena masalah mencari penumpang untuk oplet Terdakwa ;
- Bahwa permasalahan tersebut awalnya terjadi di Simpang Mega Lubuk Buaya, pada saat itu Terdakwa meminta korban untuk menjalankan opletnya yang mana oplet korban sudah berisi penumpang dengan berkata

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun korban mengabaikan perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengulangi perkataan tersebut dengan suara yang lebih keras. Tetapi respon korban malah memaki Terdakwa dan keluar dari mobil menuju mobil Terdakwa, Korban menghampiri Terdakwa, menarik baju Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke belakang mobil oplet Terdakwa. Saat itu korban mengajak Terdakwa untuk berkelahi dan Terdakwa menolok ajakan tersebut dengan berjalan kembali ke mobil angkot Terdakwa. Namun Korban tetap bersikeras mengajak Terdakwa untuk berkelahi, Terdakwa diam dan tidak menanggapi hal tersebut. pada saat itu Terdakwa mendengar korban menelfon seseorang dengan meminta seseorang tersebut untuk menunggu korban di Pasar Usang. Setelah korban menelfon seseorang tersebut, korban mengatakan kepada Terdakwa "saya tunggu kamu di Pasar Usang". Korban mengatakan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan mengatakannya langsung kepada Terdakwa dan menitipkan pesan kepada Saksi Rafi sebelum korban melajukan kendaraan angkotnya menuju Lubuk Alung;

- Bahwa mendengar perkataan Korban tersebut, Terdakwa segera menghubungi adik Terdakwa yaitu Saksi Abil. Dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abil dengan memberitahu bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh Korban di Pasar Usang
- Bahwa setelah Terdakwa menelfon Saksi Abil, Terdakwa menutup telfon dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mengemudikan mobil angkot Terdakwa menuju Lubuk Alung ;
- Bahwa Tidak, Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Abil untuk membawa pisau ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Saksi Abil membawa pisau ketika Saksi Abil sudah berada di dalam angkot Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Abil membawa pisau karena Saksi Abil yang memberitahu Terdakwa ketika Saksi Abil telah berada di dalam angkot;
- Bahwa begitu Terdakwa mengetahui Saksi Abil membawa pisau, Terdakwa tidak ada melarang Saksi Abil., Terdakwa hanya berkata kepada Saksi Abil "nanti mati orang karena kamu jika kamu mebawa pisau";
- Bahwa teman Saksi Abil yang ikut naik ke angkot Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, teman-teman Saksi Abil tidak membawa pisau ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa teman-teman Saksi Abil tidak membawa pisau karena Terdakwa tidak melihat teman-teman Saksi Abil membawa pisau
- Bahwa tujuan saksi Abil membawa pisau untuk membela diri ;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-tidak-mengetahui-berapa-banyak-pisau-yang-dibawa-oleh

Saksi Abil, Terdakwa hanya melihat pisau yang digunakan Saksi Abil untuk menusuk korban ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abil membawa pisau, Terdakwa tidak ada terfikir untuk melarang Saksi Abil agar tidak membawa pisau;
- Bahwa sesampainya di Lubuk Alung, Korban naik ke mobil angkot Terdakwa dan duduk di bangku yang berada di pintu keluar masuk penumpang, dan pada saat itu Korban mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Sesampainya di Pos polisi pasar Lubuk Alung, korban turun dari mobil angkot Terdakwa karena ada penumpang yang turun. Setelah penumpang turun, Korban kembali mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan mengatakan “ayolah kita berkelahi, saya kurang senang dengan kamu” dan saat itu Saksi Abil berkata “ada apa bang?”, lalu Korban menjawab “mengapa kamu?” Saksi Abil membalas “ada apa bagaimana, ini kakak saya”. Setelah itu Korban mendekati pintu penumpang dan kembali menantang Terdakwa dan Terdakwa tetap diam, namun Saksi Abil berkata kepada Korban “ini kakak saya, baik-baik saja kamu”. Korban tidak mendengarkan perkataan Saksi Abil dan tetap menantang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “gila kamu mau berkelahi dengan saya, minggirilah kamu saya mau pergi lagi”, Korban menghentikan Terdakwa dengan berkata “nantilah kamu pergi, saya mau berkelahi dengan kamu dulu”. Terdakwa menjawab “bukan begitu, begini saja biar saya antarkan mobil ini terlebih dahulu” dan korban kembali berkata “nantilah kamu antarkan mobil ini, berkelahi kita dulu” dan korban langsung menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi badan setengah badan masuk ke dalam mobil dan kaki kanan berada di tangga pintu penumpang. Tidak terima melihat Terdakwa diperlakukan seperti itu, Saksi Abil menjadi emosi dan Saksi Abil melakukan sesuatu yang Terdakwa tidak bisa melihatnya karena rambut Terdakwa yang sedang ditarik oleh korban sehingga kepala Terdakwa menghadap ke arah bawah. Pada saat tangan korban lepas dari rambut Terdakwa, Saksi Abil melompat keluar mobil angkot Terdakwa dan bersamaan itu teman Saksi Abil yang beranam Ade, Puji dan Riki juga keluar dari mobil. Melihat hal tersebut Terdakwa segera keluar dari mobil, namun karena Terdakwa dalam keadaan panik, Terdakwa menuju arah Saksi Abil dan korban dengan cara memutar mobil ke arah belakang mobil angkot tersebut untuk menghentikan perkelahian antara Saksi Abil dan Korban. Ketika Terdakwa sampai di tempat Saksi Abil dan korban berada, Terdakwa melihat Korban telah berlari ke arah warung ibuk cengkok dan Terdakwa mendengar orang-orang berteriak mengatakan bahwa dia kena tusuk”;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini melihat saat Terdakwa menusuk korban ;

- Bahwa pada saat terjadinya perkara tindak pidana penusukan yang dilakukan oleh adik Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam mobil angkot yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa Saksi abil menggunakan pisau pada saat menusuk korban ;
- Bahwa Terdakwa melihat pisau yang digunakan Saksi Abil untuk menusuk korban dan pisau tersebut Saksi Abil buang ke sungai ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Saksi Abil membuang pisau untuk menusuk korban ke sungai karena Terdakwa dan Saksi Abil naik di ojek yang sama saat membuang pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abil naik ojek karena akan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk menolong korban karena Terdakwa merasa cemas melihat warga masyarakat sudah banyak berkumpul di dekat korban ;
- Bahwa Saksi tidak ada membantu Saksi Abil untuk menusuk korban karena ketika Terdakwa keluar dari mobil, korban sudah terkena tusukan dan berlari ke arah warung ibuk Cengkok ;
- Bahwa korban tidak langsung meninggal ditempat, karena Terdakwa melihat korban berlari ke arah warung ibuk cengkok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh manakah dari korban yang terkena tusukan ;
- Bahwa Tidak, Terdakwa tidak ada memukul korban ;
- Bahwa Tidak,. Terdakwa tidak ada ikut memegang tangan korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana korban meninggal, tetapi berdasarkan informasi yang Terdakwa peroleh Korban meninggal di dalam perjalanan ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Abil termenung dan bingung ketika Korban lari setelah terkena tusukan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Abil untuk lari ke Kampung Durian Lubuk ALung;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ikut lari bersama Saksi Abil. Setelah Saksi Abil lari, Terdakwa terdiam dan kaki Terdakwa merasa kaku. Tak berapa lama setelah itu Terdakwa mencari ojek untuk ditumpangi dan mengejar Saksi Abil di Kampung Durian Lubuk Alung, ketika bertemu dengan Saksi Abil, Terdakwa menyuruh Sakis Abil untuk ikut bersama menumpangi ojek tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Abil untuk membuang pisau ke sungai adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Abil untuk membuang pisau tersebut karena Terdakwa merasa takut ketahuan;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengurur Saksi Abil untuk membuang pisau tersebut

dnegan berkata “buanglah pisau tu bil, ada-ada saja kerja kamu”, selanjutnya Saksi Anil membuang pisau tersebut ke sungai di bawah jembatan ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abil ditangkap ketika sampai di rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu kenall dengan teman-teman Saksi Abil yang naik ke angkot Terdakwa bersama Saksi Abil ;
- Bahwa Terdakwa tidak menegtahui mengapa Saksi Abil mengajak teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa hanya menelfon Saksi Abil dengan mengatakan “bil, tolong abang bil, abang mau dikeroyok oleh orang”;
- Bahwa teman-teman yang diajak oleh Saksi Abil tersebut adalah teman-teman sepermainan Saksi Abil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah teman-teman Saksi Abil tersebut mengetahui bahwa Saksi Abil mengajaknya untuk berkelahi;
- Bahwa Saksi Abil ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana bentuk badan dari orang yang akan mengeroyok Terdakwa tersebut. dan Terdakwa menjawab bahwa orang yang akan mengeroyok Terdakwa tersebut memiliki tubuh yang sedikit lebih besar dan kekar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari Saksi Abil menanyakan tentang bentuk badan orang yang akan mengeroyok Terdakwa ;
- Bahwa pisau yang digunakan Saksi Abil untuk menusuk Korban adalah pisau pendek yang bergagang kayu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa guna dari pisau panjang atau golok yang ditemukan di dalam mobil angkot yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membawa pisau adalah Saksi Abil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membawa golok yang ditemukan di dalam mobil angkot yang Terdakwa bawa, Terdakwa baru mengetahui adanya golok di dalam mobil angkot yang terdakwa bawa ketika berada di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari golok yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam mobil angkot yang terdakwa bawa;
- Bahwa Mobil angkot yang biasa Terdakwa bawa berwarna putih;
- Bahwa tidak, penusukan terhadap korban terjadi di luar mobil angkot yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa Saksi Abil naik ke mobil angkot Terdakwa di daerah Pasar Usang ;
- Bahwa Saksi Abil memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi Abil membawa pisau ketika telah sampai di daerah Buayan;
- Bahwa ada penumpang yang juga berada di dalam mobil angkot tersebut selain Saksi Abil dan Terdakwa ketika berada di dalam perjalanan menuju Lubuk Alung;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penumpang yang berada di dalam mobil angkot Terdakwa ketika

berada di dalam perjalanan menuju Lubuk Alung berjumlah 3 (tiga) orang;

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi Abil, alasan Saksi Abil mengajak serta teman-temannya dalam jumlah banyak ke Lubuk Alung ;
- Bahwa Saksi sudah berada di lokasi perkara pada saat mobil oplet Terdakwa tiba di lokasi perkara karena sebagai tukang ojek biasanya Saksi selalu menjemput penumpang yang turun dari oplet ;
- Bahwa begitu oplet Terdakwa tiba di lokasi perkara, Saksi melihat adanya keributan di dalam oplet tersebut. karena menurut Saksi keributan tersebut merupakan keributan yang biasa sehingga Saksi tidak begitu peduli dan Saksi mengalihkan pandangan ke arah lain, namun tak lama Saksi tidak menyangka bahwa keributan tersebut mengakibatkan pembunuhan dan Saksi melihat adik Terdakwa yang bernama Saksi Abil yang melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi, sementara adik Terdakwa yang melakukan penusukan berada di sebelah kiri Saksi ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan adik Terdakwa yang melakukan penusukan sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berlilitkan karet, 1 (satu) unit handphone merk Straubery warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot Koala (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU, 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak darah, 1(satu) pasang sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah kepada Terdakwa dan atas pertanyaan Penuntut Umum tentang-barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa berada di Simpang Mega, Terdakwa berada di Lubuk Alung ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangkut penumpang sebanyak 2 (dua) trip perjalanan sebelum akhirnya Terdakwa bertemu korban di Simpang Mega ;
- Bahwa Terdakwa sampai di Simpang Mega dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan korban sekira pukul 17:00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Bruno yang merupakan nama panggilan untuk Saksi Muhammad Rafi ;
- Bahwa Terdakwa ada menyatakan kepada Korban “*jalanlah lagi gi, kasih pula giliran abang lagi gi, untuk beli minyak abang sampai rumah saja gi*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-mengganggu-terdakwa menyatakan permintaan tersebut kepada

Korban, Korban hanya melihat Terdakwa sambil tersenyum dan mengabaikan Terdakwa ;

- Bahwa teman dari Saksi Abil naik ke mobil angkot Terdakwa di Pasar Usang;
- Bahwa Tindak pidana penusukan tersebut terjadi pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa yang pertama kali mengajak duel adalah Korban;
- Bahwa Posisi Saksi Abil ketika kerah baju Terdakwa dipegang oleh Korban adalah di Pasar Usang;
- Bahwa Posisi Saksi Abil ketika rambut Terdakwa ditarik oleh Korban adalah berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat memegang Saksi Abil pada saat Saksi Abil akan mengejar Korban, karena Terdakwa melihat korban lari dengan bercucuran darah ke arah warung ibuk Cengkok ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi jembatan tempat Saksi Abil membuang pisau sekitar lebih kurang 1 (satu) KM;
- Bahwa Terdakwa naik ojek setelah terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Saksi Abil adalah untuk pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa jarak lokasi kejadian perkara dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 3 (tiga) KM ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum menikah ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti 1 (satu) baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak merah, 1 (satu) sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah, 1 (satu) pisau bergagang kau dnegan panjang mata pisau sekitar 15 cm, 1 (satu) golok bergagang kayu berlilitkan karet, 1 (satu) Handphone merk STRAWBERRY warna hitam, 1 mobil angkot KOALA (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih dengan nomor polisi BA1881QU, terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, didalam berkas perkara ada diajukan bukti surat yaitu Surat Visum Et Repertum pada tanggal 14 September 2020 dengan hasil: **Kepala:** tampak sebuah luka tertusuk 2,5 cm diatas bola mata kiri ukuran sebelum dirautkan, panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm, setelah dirautkan berbentuk garis tepi luka rata. **Badan :** Tampak luka terbuka 12 cm dibawah papilla mammae kanan, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keadilan 8 cm, setelah dirautkan berbentuk garis, **Tampak** luka terbuka di axilaris kiri, tepi rata, ukuran saat sebelum dirautkan, panjang 8 cm, lebar 5 cm, kedalaman 8 cm, tampak bekas darah disekitar luka. **Anggota gerak** atas: tampak luka terbuka pada region bractium kiri ukuran sebelum dirautkan panjang 5 cm lebar 2 cm kedalaman 2 cm, tepi luka rata, dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan atas jenazah seorang laki-laki berumur 22 tahun, kulit kuning langsung, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar didapatkan ada 4 luka terbuka. Didapatkan adanya tanda perdarahan dari luka terbuka. Sebab kematian diduga perdarahan hebat akibat luka tusuk, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor: 445/306/VER/RSUDPDPRM/XI/2020, tertanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil.M.Farreya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini, juga terhadap hal-hal yang tercatat dalam berita acara yang tidak termuat dalam putusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "*perbuatan pidana*" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "*dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini adalah atas tindak pidana pembunuhan terhadap korban Yogi Martadinata Putra ;
- Bahwa Tindak pidana penusukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 21.00. WIB, yang bertempat di Terminal oplet Pasar Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban adalah adik Terdakwa yaitu Saksi Abil;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh adik Terdakwa yaitu karena awal permasalahan tersebut berasal dari Terdakwa yang telah bertengkar mulut dengan korban karena masalah mencari penumpang untuk oplet Terdakwa, permasalahan tersebut awalnya terjadi di Simpang Mega Lubuk Buaya, pada saat itu Terdakwa meminta korban untuk menjalankan opletnya yang mana oplet korban sudah berisi

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemahaman dengan id berkata "berangkatlah lagi Gi". Namun korban mengabaikan perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengulangi perkataan tersebut dengan suara yang lebih keras. Tetapi respon korban malah memaki Terdakwa dan keluar dari mobil menuju mobil Terdakwa, Korban menghampiri Terdakwa, menarik baju Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke belakang mobil oplet Terdakwa. Saat itu korban mengajak Terdakwa untuk berkelahi dan Terdakwa menolak ajakan tersebut dengan berjalan kembali ke mobil angkot Terdakwa. Namun Korban tetap bersikeras mengajak Terdakwa untuk berkelahi, Terdakwa diam dan tidak menanggapi hal tersebut. pada saat itu Terdakwa mendengar korban menelfon seseorang dengan meminta seseorang tersebut untuk menunggu korban di Pasar Usang. Setelah korban menelfon seseorang tersebut, Korban mengatakan kepada Terdakwa "*saya tunggu kamu di Pasar Usang*". Korban mengatakan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan mengatakannya langsung kepada Terdakwa dan menitipkan pesan kepada Saksi Rafi sebelum korban melajukan kendaraan angkotnya menuju Lubuk Alung ;

- Bahwa mendengar perkataan Korban tersebut, Terdakwa segera menghubungi adik Terdakwa yaitu Saksi Abil. Dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abil dengan memberitahu bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh Korban di Pasar Usang, setelah Terdakwa menelfon Saksi Abil, Terdakwa menutup telfon dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mengemudikan mobil angkot Terdakwa menuju Lubuk Alung ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Abil membawa pisau ketika Saksi Abil sudah berada di dalam angkot Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi Abil membawa pisau karena Saksi Abil yang memberitahu Terdakwa ketika Saksi Abil telah berada di dalam angkot;
- Bahwa begitu Terdakwa mengetahui Saksi Abil membawa pisau, Terdakwa tidak ada melarang Saksi Abil., Terdakwa hanya berkata kepada Saksi Abil "*nanti mati orang karena kamu jika kamu mebawa pisau*" ;
- Bahwa teman Saksi Abil yang ikut naik ke angkot Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang dan teman-teman Saksi Abil tidak membawa pisau ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa teman-teman Saksi Abil tidak membawa pisau karena Terdakwa tidak melihat teman-teman Saksi Abil membawa pisau
- Bahwa tujuan saksi Abil membawa pisau untuk membela diri dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pisau yang dibawa oleh Saksi Abil, Terdakwa hanya melihat pisau yang digunakan Saksi Abil untuk menusuk korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abil membawa pisau, Terdakwa tidak ada terfikir untuk melarang Saksi Abil agar tidak membawa pisau ;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkasampunya.go.id

Bahwa sesampainya di Lubuk Alung, Korban naik ke mobil angkot Terdakwa dan duduk di bangku yang berada di pintu keluar masuk penumpang, dan pada saat itu Korban mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Sesampainya di Pos polisi pasar Lubuk Alung, korban turun dari mobil angkot Terdakwa karena ada penumpang yang turun. Setelah penumpang turun, Korban kembali mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan mengatakan “*ayolah kita berkelahi, saya kurang senang dengan kamu*” dan saat itu Saksi Abil berkata “*ada apa bang?*”, lalu Korban menjawab “*mengapa kamu?*” Saksi Abil membalas “*ada apa bagaimana, ini kakak saya*”. Setelah itu Korban mendekati pintu penumpang dan kembali menantang Terdakwa dan Terdakwa tetap diam, namun Saksi Abil berkata kepada Korban “*ini kakak saya, baik-baik saja kamu*”. Korban tidak mendengarkan perkataan Saksi Abil dan tetap menantang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “*gila kamu mau berkelahi dengan saya, minggirilah kamu saya mau pergi lagi*”, Korban menghentikan Terdakwa dengan berkata “*nantilah kamu pergi, saya mau berkelahi dengan kamu dulu*”. Terdakwa menjawab “*bukan begitu, begini saja biar saya antarkan mobil ini terlebih dahulu*” dan korban kembali berkata “*nantilah kamu antarkan mobil ini, berkelahi kita dulu*” dan korban langsung menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi badan setengah badan masuk ke dalam mobil dan kaki kanan berada di tangga pintu penumpang. Tidak terima melihat Terdakwa diperlakukan seperti itu, Saksi Abil menjadi emosi dan Saksi Abil melakukan sesuatu yang Terdakwa tidak bisa melihatnya karena rambut Terdakwa yang sedang ditarik oleh korban sehingga kepala Terdakwa menghadap ke arah bawah. Pada saat tangan korban lepas dari rambut Terdakwa, Saksi Abil melompat keluar mobil angkot Terdakwa dan bersamaan itu teman Saksi Abil yang beraniam Ade, Puji dan Riki juga keluar dari mobil. Melihat hal tersebut Terdakwa segera keluar dari mobil, namun karena Terdakwa dalam keadaan panik, Terdakwa menuju arah Saksi Abil dan korban dengan cara memutari mobil ke arah belakang mobil angkot tersebut untuk mengehentikan perkelahian antara Saksi Abil dan Korban. Ketika Terdakwa sampai di tempat Saksi Abil dan korban berada, Terdakwa melihat Korban telah berlari ke arah warung ibuk cengkok dan Terdakwa mendengar orang-orang berteriak mengatakan bahwa dia kena tusuk”;

- Bahwa pada saat terjadinya perkara tindak pidana penusukan yang dilakukan oleh adik Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam mobil angkot yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa Saksi abil menggunakan pisau pada saat menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa melihat pisau yang digunakan Saksi Abil untuk menusuk korban dan pisau tersebut Saksi Abil buang ke sungai ;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa mengetahui saat Saksi Abil membuang pisau untuk menusuk korban ke sungai karena Terdakwa dan Saksi Abil naik di ojek yang sama saat membuang pisau tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abil naik ojek karena akan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk menolong korban karena Terdakwa merasa cemas melihat warga masyarakat sudah banyak berkumpul di dekat korban ;
- Bahwa Saksi tidak ada membantu Saksi Abil untuk menusuk korban karena ketika Terdakwa keluar dari mobil, korban sudah terkena tusukan dan berlari ke arah warung ibuk Cengkok ;
- Bahwa korban tidak langsung meninggal ditempat, karena Terdakwa melihat korban berlari ke arah warung ibuk cengkok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh manakah dari korban yang terkena tusukan ;
- Bahwa Tidak, Terdakwa tidak ada memukul korban ;
- Bahwa Tidak,. Terdakwa tidak ada ikut memegang tangan korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana korban meninggal, tetapi berdasarkan informasi yang Terdakwa peroleh Korban meninggal di dalam perjalanan ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Abil termenung dan bingung ketika Korban lari setelah terkena tusukan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Abil untuk lari ke Kampung Durian Lubuk ALung;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ikut lari bersama Saksi Abil. Setelah Saksi Abil lari, Terdakwa terdiam dan kaki Terdakwa merasa kaku. Tak berapa lama setelah itu Terdakwa mencari ojek untuk ditumpangi dan mengejar Saksi Abil di Kampung Durian Lubuk Alung, ketika bertemu dengan Saksi Abil, Terdakwa menyuruh Sakis Abil untuk ikut bersama menumpangi ojek tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Abil untuk membuang pisau ke sungai adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Abil untuk membuang pisau tersebut karena Terdakwa merasa takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Abil untuk membuang pisau tersebut dnegan berkata “buanglah pisau tu bil, ada-ada saja kerja kamu”, selanjutnya Saksi Anil membuang pisau tersebut ke sungai di bawah jembatan ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abil ditangkap ketika sampai di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu kenall dengan teman-teman Saksi Abil yang naik ke angkot Terdakwa bersama Saksi Abil ;
- Bahwa Terdakwa tidak menegtahui mengapa Saksi Abil mengajak teman-temannya ;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menelfon Saksi Abil dengan mengatakan “bil, tolong

abang bil, abang mau dikeroyok oleh orang”;

- Bahwa teman-teman yang diajak oleh Saksi Abil tersebut adalah teman-teman sepermainan Saksi Abil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah teman-teman Saksi Abil tersebut mengetahui bahwa Saksi Abil mengajaknya untuk berkelahi;
- Bahwa Saksi Abil ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana bentuk badan dari orang yang akan mengeroyok Terdakwa tersebut. dan Terdakwa menjawab bahwa orang yang akan mengeroyok Terdakwa tersebut memiliki tubuh yang sedikit lebih besar dan kekar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari Saksi Abil menanyakan tentang bentuk badan orang yang akan mengeroyok Terdakwa ;
- Bahwa pisau yang digunakan Saksi Abil untuk menusuk Korban adalah pisau pendek yang bergagang kayu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa guna dari pisau panjang atau golok yang ditemukan di dalam mobil angkot yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membawa pisau adalah Saksi Abil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membawa golok yang ditemukan di dalam mobil angkot yang Terdakwa bawa, Terdakwa baru mengetahui adanya golok di dalam mobil angkot yang terdakwa bawa ketika berada di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari golok yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam mobil angkot yang terdakwa bawa;
- Bahwa Mobil angkot yang biasa Terdakwa bawa berwarna putih;
- Bahwa tidak, penusukan terhadap korban terjadi di luar mobil angkot yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa Saksi Abil naik ke mobil angkot Terdakwa di daerah Pasar Usang ;
- Bahwa Saksi Abil memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi Abil membawa pisau ketika telah sampai di daerah Buayan;
- Bahwa ada penumpang yang juga berada di dalam mobil angkot tersebut selain Saksi Abil dan Terdakwa ketika berada di dalam perjalanan menuju Lubuk Alung;
- Bahwa penumpang yang berada di dalam mobil angkot Terdakwa ketika berada di dalam perjalanan menuju Lubuk Alung berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi Abil, alasan Saksi Abil mengajak serta teman-temannya dalam jumlah banyak ke Lubuk Alung ;
- Bahwa Saksi sudah berada di lokasi perkara pada saat mobil oplet Terdakwa tiba di lokasi perkara karena sebagai tukang ojek biasanya Saksi selalu menjemput penumpang yang turun dari oplet ;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa ketika Terdakwa tiba di lokasi perkara, Saksi melihat adanya keributan di dalam oplet tersebut. karena menurut Saksi keributan tersebut merupakan keributan yang biasa sehingga Saksi tidak begitu peduli dan Saksi mengalihkan pandangan ke arah lain, namun tak lama Saksi tidak menyangka bahwa keributan tersebut mengakibatkan pembunuhan dan Saksi melihat adik Terdakwa yang bernama Saksi Abil yang melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi, sementara adik Terdakwa yang melakukan penusukan berada di sebelah kiri Saksi ;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa dengan adik Terdakwa yang melakukan penusukan sekitar 3 (tiga) meter ;
 - Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berlilitkan karet, 1 (satu) unit handphone merk Straubery warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot Koala (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih dengan Nomor Polisi BA 1881 QU, 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak darah, 1(satu) pasang sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah kepada Terdakwa dan atas pertanyaan Penuntut Umum tentang-barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa berada di Simpang Mega, Terdakwa berada di Lubuk Alung ;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengangkut penumpang sebanyak 2 (dua) trip perjalanan sebelum akhirnya Terdakwa bertemu korban di Simpang Mega ;
 - Bahwa Terdakwa sampai di Simpang Mega dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan korban sekira pukul 17:00 WIB ;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Bruno yang merupakan nama panggilan untuk Saksi Muhammad Rafi ;
 - Bahwa Terdakwa ada menyatakan kepada Korban "*jalanlah lagi gi, kasih pula giliran abang lagi gi, untuk beli minyak abang sampai rumah saja gi*" ;
 - Bahwa mendengar Terdakwa menyatakan permintaan tersebut kepada Korban, Korban hanya melihat Terdakwa sambil tersenyum dan mengabaikan Terdakwa ;
 - Bahwa teman dari Saksi Abil naik ke mobil angkot Terdakwa di Pasar Usang;
 - Bahwa Tindak pidana penusukan tersebut terjadi pada pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa yang pertama kali mengajak duel adalh Korban;
 - Bahwa Posisi Saksi Abil ketika kerah baju Terdakwa dipegang oleh Korban adalah di Pasar Usang;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sigi Abil ketika rambut Terdakwa ditarik oleh Korban adalah

berada di belakang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat memegang Saksi Abil pada saat Saksi Abil akan mengejar Korban, karena Terdakwa melihat korban lari dengan bercucuran darah ke arah warung ibuk Cengkok ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi jembatan tempat Saksi Abil membuang pisau sekitar lebih kurang 1 (satu) KM;
- Bahwa Terdakwa naik ojek setelah terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Saksi Abil adalah untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak lokasi kejadian perkara dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 3 (tiga) KM ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum menikah ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "*pertanggungjawaban pidana*", apabila salah satu unsur dari "*perbuatan pidana*" maupun "*pertanggung-jawaban pidana*" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari pasal yang didakwakan, tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga dalam Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Keempat dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan 'tindak pidana' (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembelar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kedua terlebih dahulu yaitu melanggar Dakwaan Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain
3. Unsur orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan Orang ke Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas Pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa Hajismansyah Putra Panggilan Ajis** dengan demikian tidak terjadi salah Orang atau salah mengajukan Orang/ pelaku ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipikirkan oleh Terdakwa akan terjadinya, baik sebagai tujuan, sebagai akibat ataupun patut diinsafi akan timbulnya akibat dan kesengajaan yang dapat dipidana haruslah memiliki unsur perbuatan yang dilarang dan akibat yang menjadi pokok alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga sengaja ini sangat sulit untuk dilihat, karena sengaja tersebut menyangkut dengan sikap batin pelaku tindak pidana, namun perbuatan sengaja tersebut dapat dilihat dalam perwujutan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud menghilangkan jiwa orang lain yaitu suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain tersebut meninggal ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dalam perkara ini, sebagaimana terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum, Majelis Hakim mendapat fakta hukum Terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini adalah atas tindak pidana pembunuhan terhadap korban Yogi Martadinata Putra, yang mana Tindak pidana penusukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 21.00. WIB, yang bertempat di Terminal oplet Pasar Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban adalah adik Terdakwa yaitu Saksi Abil ;

Menimbang, bahwa keterkaitan Terdakwa atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh adik Terdakwa yaitu karena awal permasalahan tersebut berasal dari Terdakwa yang telah bertengkar mulut dengan korban karena masalah mencari penumpang untuk oplet Terdakwa, permasalahan tersebut awalnya terjadi di Simpang Mega Lubuk Buaya, pada saat itu Terdakwa meminta korban untuk menjalankan opletnya yang mana oplet korban sudah berisi penumpang dengan berkata "berangkatlah lagi Gi". Namun korban mengabaikan perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengulangi perkataan tersebut dengan suara yang lebih keras. Tetapi respon korban malah memaki Terdakwa dan keluar dari mobil menuju mobil Terdakwa, Korban menghampiri Terdakwa, menarik baju Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke belakang mobil oplet Terdakwa. Saat itu korban mengajak Terdakwa untuk berkelahi dan Terdakwa menolak ajakan tersebut dengan berjalan kembali ke mobil angkot Terdakwa. Namun Korban tetap bersikeras mengajak Terdakwa untuk berkelahi, Terdakwa diam dan tidak menanggapi hal tersebut. pada saat itu Terdakwa mendengar korban menelfon seseorang dengan meminta seseorang tersebut untuk menunggu korban di Pasar Usang. Setelah korban menelfon seseorang tersebut, Korban mengatakan kepada Terdakwa "saya tunggu kamu di Pasar Usang". Korban mengatakan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan mengatakannya langsung kepada Terdakwa dan menitipkan pesan kepada Saksi Rafi sebelum korban melajukan kendaraan angkotnya menuju Lubuk Alung;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, lalu mendengar perkataan Korban tersebut, Terdakwa segera menghubungi adik Terdakwa yaitu Saksi Abil. Dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abil dengan memberitahu bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh Korban di Pasar Usang, setelah Terdakwa menelfon Saksi Abil, Terdakwa menutup telfon dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mengemudikan mobil angkot Terdakwa menuju Lubuk Alung ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjumpai Korban Saksi Abil membawa pisau ketika Saksi Abil sudah berada di dalam angkot Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi Abil membawa pisau karena Saksi Abil yang memberitahu Terdakwa ketika Saksi Abil telah berada di dalam angkot dan begitu Terdakwa mengetahui Saksi Abil membawa pisau, Terdakwa tidak ada melarang Saksi Abil., Terdakwa hanya berkata kepada Saksi Abil *"nanti mati orang karena kamu jika kamu mebawa pisau"* ;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Abil membawa pisau untuk membela diri dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pisau yang dibawa oleh Saksi Abil, Terdakwa hanya melihat pisau yang digunakan Saksi Abil untuk menusuk korban dan pada saat Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abil membawa pisau, Terdakwa tidak ada terfikir untuk melarang Saksi Abil agar tidak membawa pisau ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Lubuk Alung, Korban naik ke mobil angkot Terdakwa dan duduk di bangku yang berada di pintu keluar masuk penumpang, dan pada saat itu Korban mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Sesampainya di Pos polisi pasar Lubuk Alung, korban turun dari mobil angkot Terdakwa karena ada penumpang yang turun. Setelah penumpang turun, Korban kembali mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan mengatakan *"ayolah kita berkelahi, saya kurang senang dengan kamu"* dan saat itu Saksi Abil berkata *"ada apa bang?"*, lalu Korban menjawab *"mengapa kamu?"* Saksi Abil membalas *"ada apa bagaimana, ini kakak saya"*. Setelah itu Korban mendekati pintu penumpang dan kembali menantang Terdakwa dan Terdakwa tetap diam, namun Saksi Abil berkata kepada Korban *"ini kakak saya, baik-baik saja kamu"*. Korban tidak mendengarkan perkataan Saksi Abil dan tetap menantang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata *"gila kamu mau berkelahi dengan saya, minggirilah kamu saya mau pergi lagi"*, Korban menghentikan Terdakwa dengan berkata *"nantilah kamu pergi, saya mau berkelahi dengan kamu dulu"*. Terdakwa menjawab *"bukan begitu, begini saja biar saya antarkan mobil ini terlebih dahulu"* dan korban kembali berkata *"nantilah kamu antarkan mobil ini, berkelahi kita dulu"* dan korban langsung menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi badan setengah badan masuk ke dalam mobil dan kaki kanan berada di tangga pintu penumpang. Tidak terima melihat Terdakwa diperlakukan seperti itu, Saksi Abil menjadi emosi dan Saksi Abil melakukan sesuatu yang Terdakwa tidak bisa melihatnya karena rambut Terdakwa yang sedang ditarik oleh

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
korban sehingga kepala Terdakwa menghadap ke arah bawah. Pada saat tangan korban lepas dari rambut Terdakwa, Saksi Abil melompat keluar mobil angkot Terdakwa dan bersaaman itu teman Saksi Abil yang beranam Ade, Puji dan Riki juga keluar dari mobil. Melihat hal tersebut Terdakwa segera keluar dari mobil, namun karena Terdakwa dalam keadaan panik, Terdakwa menuju arah Saksi Abil dan korban dengan cara memutari mobil ke arah belakang mobil angkot tersebut untuk menghentikan perkelahian antara Saksi Abil dan Korban. Ketika Terdakwa sampai di tempat Saksi Abil dan korban berada, Terdakwa melihat Korban telah berlari ke arah warung ibuk cengkok dan Terdakwa mendengar orang-orang berteriak bahwa dia kena tusuk”;

Menimbang, bahwa Posisi Saksi Abil ketika rambut Terdakwa ditarik oleh Korban adalah berada di belakang Terdakwa, lalu Terdakwa sempat memegang Saksi Abil pada saat Saksi Abil akan mengejar Korban, karena Terdakwa melihat korban lari dengan bercucuran darah ke arah warung ibuk Cengkok ;

Menimbang, bahwa selain dari hal diatas, sebagai mana Visum Et Repertum Nomor : 445/306/VER/RSUD-PD2020, tanggal 14 Septembr 20120, jumpai yang pada pokoknya ringkasan ditemukan luka robek dipelipis kanan dan kiri, disudut alis mata kiri, di daerah pinggang, dipertengahan telapak tangan kanan, paha kanan dan betis kiri pinggi luka beraturan dan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tajam, luka menimbulkan perdarahan hebat dan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dari perbuatan Terdakwa akan timbulnya akibat dan kesengajaan dan akibat ataupun patut diinsafi akan timbulnya akibat dan kesengajaan yang dapat dipidana tersebut adalah unsur perbuatan yang dilarang dan akibat yang menjadi pokok alasan dilarangnya perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum dan terhadap perbuatan melanggar hukum itupun terlihat dari membawa pedang/ samurai/parang yang dilarang dibawa sembarangan karena bertentangan dengan undang-undang darurat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut Menurut Majelis hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen plegen), yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger) :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan

Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauhmana pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

1. mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*) ;
2. mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) ;
3. mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede plegen*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/ memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/ inisiatif sendiri serta kesadaran penuh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku pidana, terhadap hal ini didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, harus ;

1. ada seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana atau seorang pelaku pidana tidak langsung ;
2. ada seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut atau seorang sebagai pelaku tindak pidana langsung atau pelaku materil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mede pleger*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta dalam melakukan perbuatan pidana dan terhadap hal ini harus terpenuhi yaitu :

1. adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
2. kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka ;
3. adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka semua ;
4. untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :
 - a. kerjasama secara sadar, yaitu berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah adanya kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar ;

- b. kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHPidana mengenai pembantuan ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ini memuat unsur yang bersifat alternative jadi apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan Maksud Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa akibat peran Terdakwa akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban meninggal dunia dikarenakan ditusuk atau dilukai oleh Saksi Abi Septiawan Panggilan Abil ;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan antara maksud penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka terhadap perbuatan Terdakwa termasuk kedalam katagori mereka yang melakukan sendiri turut sert suatu tindak pidana (*plegen*), oleh karenanya salah satu sub unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Unsur orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga oleh karena itu dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap dakwaan lainnya dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungan jawab pidana pada diri Terdakwa, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga karenanya atas perbuatannya tersebut di atas Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal kesalahannya ;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan menyatakan pada pokoknya perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dengan telah dinyatakan terbukti perbuatan pidana Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dianggap sudah dipertimbangkan dan pada pokoknya juga Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana maksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembelaan terpaksa, karena Terdakwa tidak benar terpaksa dan Para Terdakwa masih dapat menghindari agar perbuatan pidana Terdakwa tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari terhadap Tuntutan hukuman yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana lebih bersifat shock terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat agar tidak ikut melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, karena jika Terdakwa dihukum sebagaimana tuntutan agar menjadi penilaian bagi masyarakat begitu enaknya dan ringannya hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan padahal atas peran perbuatan Terdakwa laha ahirnya terjadi hilangnya nyawa orang lain ;
- Bahwa di dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tepat berdasarkan skala prioritas tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ;
- Bahwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan bertaubat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hingga menyebabkan meninggal dunia, maka perlu dengan massa hukuman lebih dari 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
- Bahwa pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara tidak adil bagi keluarga Korban yang ditinggalkan, karena akibat tindakan main hakim sendiri yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukan sebagai tindakan balas dendam, melainkan hukuman tersebut berfungsi sebagai shock terapi atau sebagai pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat, maka menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sehingga akan menjadi cambuk bagi Terdakwa untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang perbuatannya sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim didalam amar putusan akan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh Terdakwa dengan rasa keadilan bagi keluarga Korban yang ditinggalkan akibat peran perbuatan Terdakwa, Korban akhirnya meninggal dunia, serta memberi manfaat bagi Terdakwa dan masyarakat sebagaimana irah-irah putusan "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan agar Terdakwa-Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman jika sekiranya telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup alasan diperintahkan agar Terdakyang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan di atas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat KUHP dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hajismansyah Putra Panggilan Ajis** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan inakapana "gung-sera melakukan pembunuhan";

2. Menjatuhkan pidana kepada **Hajismansyah Putra Panggilan Ajis** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa:
 - 5.1.1(satu) baju kaos berwarna abu-abu yang mana di lengan sebelah kiri baju kaos tersebut terdapat bercak merah;
 - 5.2. 1 sandal jepit merk Swallow berwarna putih hijau yang mana sandal jepit sebelah kiri terdapat bercak darah ;
 - 5.3. 1 (satu) pisau bergagang kau dnegan panjang mata pisau sekitar 15 cm ;
1 golok bergagang kayu berlilitkan karet ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 5.4 1 (satu) handphone merk STRAWBERRY warna hitam ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 5.5. 1 (satu) mobil angkot KOALA (Koperasi Angkutan Lubuk Alung) warna putih dengan nomor polisi BA1881QU ;
Dikembalikan kepada Saksi Hendro Saputra Ismet Pgl Aceng ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh kami **Emi Tri Rayahu .,SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ferry Hardiansyah ., SH., M.H** dan **Syofianita., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **29 April 2021**, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariman serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa secara telekonferensi .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H

Emi Tri Rahayu,S.H.,M.H

dto

Syofianita,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

dto

Ahmad Fajri,SH

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pmn